

**STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MENJALIN KERJA SAMA EKSTRADISI DENGAN
PEMERINTAH SINGAPURA PADA TAHUN 2022**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos.) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

VANIA TITA AMANDA

NIM I92218098

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2023**

PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vania Tita Amanda

NIM : I92218098

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : **Strategi Negosiasi Pemerintah Indonesia Dalam
Menjalin Kerja Sama Ekstradisi dengan Pemerintah
Singapura Pada Tahun 2022**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 20 Juni 2023

Yang menyatakan



Vania Tita Amanda

NIM. I92218098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang disusun oleh:

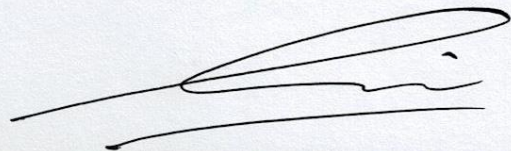
Nama : Vania Tita Amanda

NIM : 192218098

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **“Strategi Negosiasi Pemerintah Indonesia Dalam Menjalin Kerja Sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura Pada Tahun 2022”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 20 Juni 2023
Pembimbing



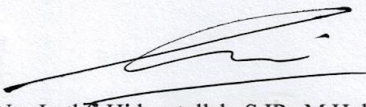
Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 199104092020121012

PENGESAHAN

Skripsi oleh Vania Tita Amanda dengan judul: “Strategi Negosiasi Pemerintah Indonesia Dalam Menjalinkan Kerja Sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura Pada Tahun 2022”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP. 199104092020121012

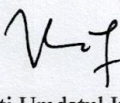
Penguji III


Zaky Ismail, M.S.I.
NIP. 198212302011011007

Penguji II


Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP. 199003252018012001

Penguji IV


Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S. Sos, M.Si.
NIP. 197607182008012022

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan


Prof. Dr. R. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : VANIA TITA AMANDA
NIM : I92218098
Fakultas/Jurusan : FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : titavania15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJALIN KERJA

SAMA EKSTRADISI DENGAN PEMERINTAH SINGAPURA PADA TAHUN 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Oktober 2023

Penulis

(Vania Tita Amanda)

ABSTRACT

Vania Tita Amanda, 2023. *The Government of Indonesia's Negotiation Strategy in Establishing Extradition Cooperation with the Government of Singapore in 2022, Undergraduate Thesis of International Relations Study Program, the Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.*

Keywords: *Extradition Agreement, DCA (Defense Cooperation Agreement), FIR (Flight Information Region), Negotiation Strategy*

This study discusses the negotiation strategy used by the Government of Indonesia towards the Government of Singapore in establishing extradition cooperation. The purpose of this study is to find out Indonesia's negotiation strategy and will focus on arresting Indonesian trans-national criminals in Singapore using a descriptive qualitative approach. This study uses the concept of collaborative negotiation strategy (win-win) developed by Roy J. Lewicki. The results of the research show that the Indonesian negotiation strategy used during the reign of President Joko Widodo used a collaborative (win-win) negotiation strategy because each party could achieve the desired national interest. On the Indonesian side, it can establish cooperation related to the Extradition Agreement which is the main objective along with other agreements, namely FIR. Meanwhile, Singapore has an interest in establishing cooperation other than the Extradition Agreement with Indonesia, namely through DCA so that it can carry out military exercises in Indonesian territory. The negotiation strategy was successfully carried out and as proof of this success, the Extradition Agreement has been signed and has also been ratified by the DPR-RI (People's Representative Council of the Republic of Indonesia).

ABSTRAK

Vania Tita Amanda, 2023. *Strategi Negosiasi Pemerintah Indonesia dalam Menjalinkan Kerja Sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura Pada Tahun 2022*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Perjanjian Ekstradisi, DCA (*Defense Cooperation Agreement*), FIR (*Flight Information Region*), Strategi Negosiasi

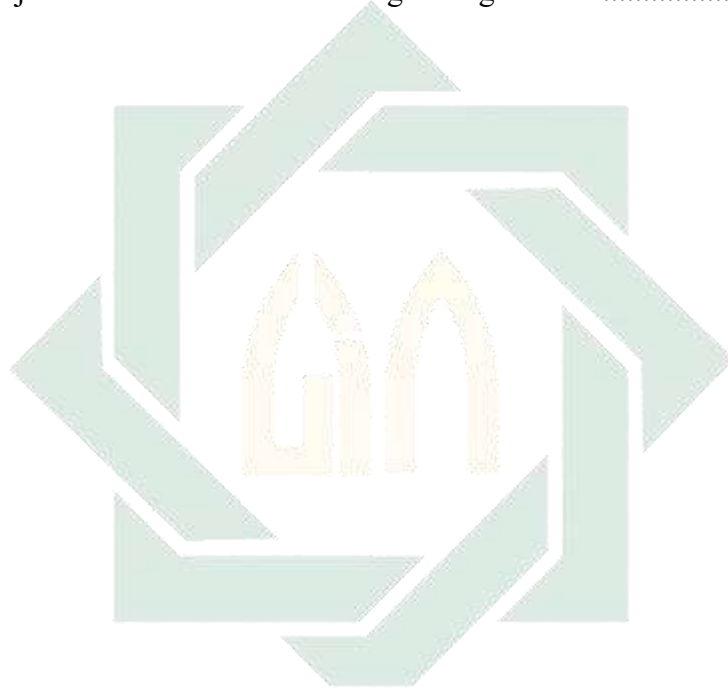
Penelitian ini membahas mengenai strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Singapura dalam menjalin kerja sama ekstradisi. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui strategi negosiasi Indonesia dan akan berfokus pada penangkapan pelaku tindak pidana kejahatan trans-nasional Indonesia yang berada di Singapura dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan konsep strategi negosiasi *collaborative (win-win)* yang dikembangkan oleh Roy J. Lewicki. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi negosiasi Indonesia yang digunakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menggunakan strategi negosiasi *collaborative (win-win)* karena masing-masing pihak dapat mencapai *national interest* yang diinginkan. Pada sisi Indonesia dapat menjalin kerja sama terkait Perjanjian Ekstradisi yang menjadi tujuan utama bersamaan dengan perjanjian lain yakni FIR. Sedangkan Singapura mencapai kepentingan untuk menjalin kerja sama selain Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia adalah melalui DCA agar dapat melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia. Strategi negosiasi tersebut berhasil dilakukan dan sebagai bukti keberhasilan tersebut, telah ditandatangani Perjanjian Ekstradisi serta telah diratifikasi juga oleh DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Argumentasi Utama.....	27
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	30
A. Strategi Negosiasi.....	30
B. Kerja Sama Ekstradisi	40
C. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49

DAFTAR TABEL

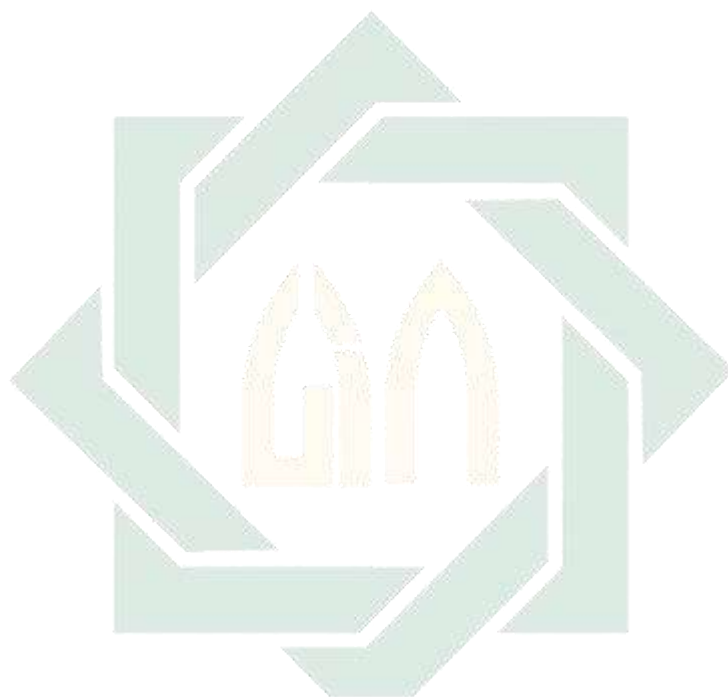
Tabel 1.1 Daftar Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri	4
Tabel 1.2 Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Negara Lain.....	7



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

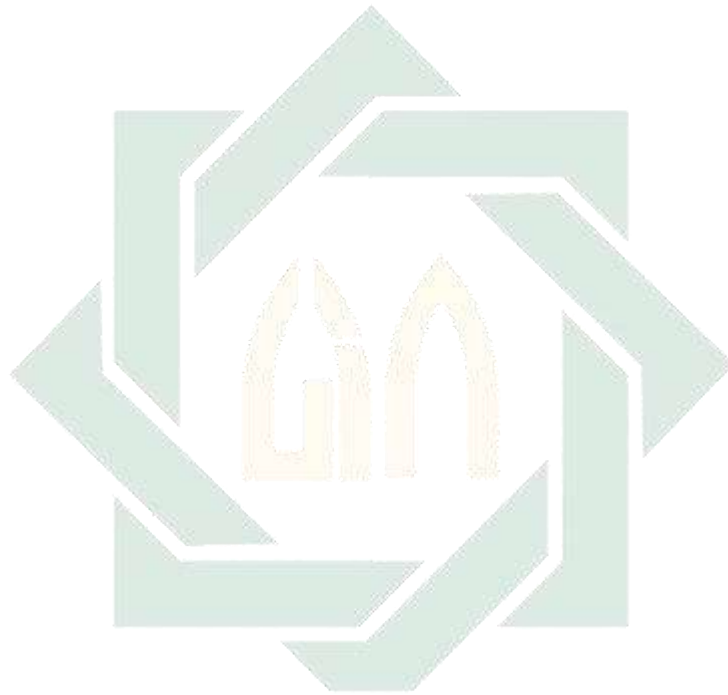
Bagan 2.1 Strategi Negosiasi <i>Collaborative</i>	46
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR DIAGRAM

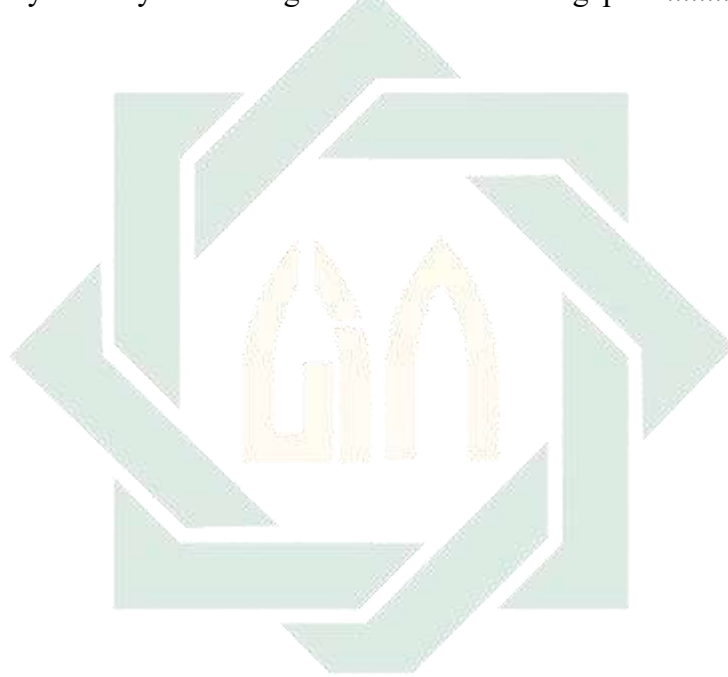
Diagram 2.1 Strategi Negosiasi	32
--------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Perayaan Kemerdekaan Singapura ke-50 Tahun	55
Gambar 4.2 Peta Latihan Militer Bersama Indonesia dengan Singapura	71
Gambar 4.3 Wilayah Pelayanan Navigasi Indonesia dan Singapura	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR SINGKATAN



AIRNAV	: <i>Air Navigation</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATC	: <i>Air Traffic Control</i>
BLBI	: <i>Bantuan Likuiditas Bank Indonesia</i>
BRL	: <i>Bilateral Repo Line</i>
DCA	: <i>Defense Cooperation Agreement</i>
FIR	: <i>Flight Information Region</i>
ICAO	: <i>International Civil Aviation Organization</i>
LCBSA	: <i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i>

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi terjadi dengan sangat pesat untuk setiap tahunnya diikuti oleh adanya pertumbuhan dalam bidang IPTEK. Arus globalisasi yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan sebuah informasi dan pada saat melakukan komunikasi memiliki dampak pada tingkat tindak pidana kejahatan baik di dalam negeri maupun kejahatan lintas batas negara yang semakin meningkat. Adanya hubungan atau interaksi yang terjalin antar masyarakat global serta perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat yang saat ini dinilai semakin kompleks, mendorong terbentuknya berbagai macam jenis kejahatan lintas batas negara atau kejahatan trans-nasional.¹ Terjadinya kejahatan trans-nasional ini dapat menyebabkan keseimbangan perdamaian dunia menjadi terganggu dan terancam, terutama pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta kedaulatan negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang digunakan untuk hal-hal negatif.²

Oleh sebab itu, masyarakat internasional dan negara-negara di dunia mulai berupaya dalam menanggulangi dan memberantas tindak kejahatan

¹ Wannipa Kumad, "Implementasi Perjanjian Ekstradisi Thailand Dan Laos Tahun 1999" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

² Joshua Galih Lintang Janitra, "Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia - Australia Sebagai Upaya Mengatasi Kejahatan Penyelundupan Manusia (Studi Kasus: Ekstradisi Ahmad Zia Alizadah Tahun 2017)" (Universitas Kristen Satya Wacana, 2022).

trans-nasional dengan saling berinteraksi dan menjalin sebuah hubungan kerja sama. Melalui pembentukan dari UNTOC³ yang telah menjadi *instrument* hukum internasional dalam menangani para pelaku kejahatan lintas batas negara pada tahun 2000 dan perjanjian ini juga ditandatangani oleh 147 negara yang berada di bawah naungan United Nations.⁴ Selain itu, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempersempit ruang gerak dan menangkap para pelaku tindak pidana kejahatan trans-nasional adalah melalui kerja sama ekstradisi antar negara. Perjanjian ekstradisi berperan sangat penting bagi negara-negara yang sedang menjalin kerja sama, seperti meningkatkan kerja sama dalam menegakkan hukum; memberantas kejahatan dengan cara pencegahan terhadap pelaku untuk bebas dari tuntutan dan hukuman sehingga dapat memenuhi keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku; memastikan tidak ada pelaku tindak pidana yang dapat melarikan diri ke luar negeri; dan lain sebagainya.

Hal itupun dilakukan karena sudah berbagai cara yang telah dicoba para pelaku agar terhindar dari hukum yang berlaku dengan melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, perjanjian ekstradisi dapat pula menjadi sebuah sarana agar dapat mengadili serta menghukum pelaku tindak kejahatan

³ United Nations, "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto," United Nations Office on Drugs and Crime (2004).

⁴ Dwi Nuryani, I Gusti Putu Anom K. W, dan Ridha Nikmatus Syahada, "Realisasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi Dalam Pelaksanaannya," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 57–66.

trans-nasional yang dilakukan oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan para pelaku.

Perjanjian ekstradisi juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tercantum pada UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pengertian dari ekstradisi menurut UU Nomor 1 Tahun 1979 tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi:⁵

“penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.”

Adapun pengertian dari ekstradisi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu cara agar dapat memberantas tindak kejahatan lintas batas negara yang dilakukan oleh para buronan yang melarikan diri. Dilansir dari CNN Indonesia, Kejaksaan Agung telah merilis buronan yang pergi ke luar negeri sejumlah 247 orang yang terdiri dari beberapa kasus tindak pidana.⁶ Berikut merupakan beberapa daftar dari para buronan yang melarikan diri tersebut, yakni:

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi” (1979), <http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf>.

⁶ Andry Novelino, “Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, dari Buron Hingga Disetop KPK,” CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210401192707-12-625134/kasus-blbi-sjamsul-nursalim-dari-buron-hingga-disetop-kpk>.

Tabel 1.1 Daftar Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri

NO.	NAMA	KASUS	NEGARA
1.	Bambang Sutrisno	Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Surya	Singapura
2.	Adrian Kiki Ariawan	Korupsi BLBI Bank Surya	Australia
3.	Sudjiono Timan	Korupsi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	Singapura
4.	Samadikun Hartono	Korupsi BLBI Bank Modern	Singapura
5.	Eko Adi Putranto	Korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa	Singapura dan Australia
6.	Maria Pauline Lumowa	Pembobolan Bank BNI	Singapura dan Belanda
7.	Nader Taher	Korupsi Kredit Bank Mandiri	Singapura
8.	Irawan Salim	Korupsi Bank Global	Amerika Serikat
9.	Agus Anwar	Korupsi BLBI Bank Pelita	Singapura
10.	Atang Latief	Korupsi BLBI Bank Indonesia Raya	Singapura
11.	Sjamsul Nursalim	Korupsi BLBI Bank Dagang Negara Indonesia	Singapura
12.	Sherny Konjongiang	Korupsi BLBI	Singapura dan Amerika Serikat
13.	David Nusa Wijaya	Korupsi BLBI Bank Sertivia	Singapura dan Amerika Serikat
14.	GN (mantan direktur dan komisariss PT. MBG)	Korupsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	Singapura
15.	IH (mantan direktur dan komisariss PT. MBG)	Korupsi BPPN	Singapura
16.	SH (mantan direktur dan komisariss PT. MBG)	Korupsi BPPN	Singapura

Berdasarkan data di atas, kasus mengenai korupsi menjadi salah satu tindak pidana yang rentan untuk melarikan diri ke luar negeri. Sebagai contoh, kasus korupsi yang pernah membuat Indonesia meminta untuk dilakukan ekstradisi adalah tentang kasus Adrian Kiki Ariawan yang menjadi buronan selama 10 tahun kasus korupsi kepada Pemerintah Australia atas kasus BLBI.⁸ Adrian Kiki Ariawan telah divonis penjara seumur hidup pada 2 Juni 2003 oleh Pemerintah Indonesia sebelum akhirnya melarikan diri ke Australia. Disisi lain, Indonesia dengan Australia sudah melakukan penandatanganan kerja sama Perjanjian Ekstradisi sejak 22 April 1992. Lalu, kemudian pada 18 Desember 2013, Pemerintah Australia melalui *High Court Australia* mengabulkan permohonan ekstradisi yang telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Adrian Kiki Ariawan agar dapat segera diekstradisi. Hingga kemudian, Adrian Kiki Ariawan dapat dikembalikan oleh pihak Pemerintah Australia kepada pihak Pemerintah Indonesia.⁹

Disisi lain, Indonesia juga telah menjalin kerja sama mengenai ekstradisi dengan sejumlah negara. Adapun negara-negara yang menjalin kerja sama bilateral tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Berty Diah Rahmana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia," *JOM Fakultas Hukum II* (2015).

⁹ Ibid.

Tabel 1.2 Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Negara Lain

No.	Perjanjian	Tempat dan Waktu Penandatanganan
1.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Ekstradisi	Jakarta, 7 Januari 1974
2.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Philippina	Jakarta, 10 Februari 1976
3.	Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi	Bangkok, 29 Juni 1976
4.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia	Jakarta, 22 April 1992
5.	Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hong Kong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri	Hong Kong, 22 Mei 1997
6.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea	Jakarta, 28 November 2000
7.	Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi	Beijing, 1 Juli 2009
8.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik India	New Delhi, 25 Januari 2011
9.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini	Jakarta, 17 Juni 2013
10.	Perjanjian Ekstradisi antara Republik Sosialis Vietnam dan Republik Indonesia	Jakarta, 27 Juni 2013
11.	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Uni Emirat Arab mengenai Ekstradisi	Abu Dhabi, 2 Februari 2014
12.	Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi	Tehran, 14 Desember 2016

Sumber: *Treaty Room* Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia¹⁰

Beberapa kerja sama tersebut dapat terjalin dengan lancar karena terdapat beberapa karakteristik yang sama bagi Indonesia dalam menjalin hubungan terhadap negara lain. Seperti halnya pada negara Malaysia,

¹⁰ “Treaty Room Ministry of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia,” diakses 20 Maret 2022, <https://treaty.kemlu.go.id/>.

Filipina, Thailand, dan Vietnam yang berada dalam satu kawasan regional, ASEAN. Selain itu, untuk Australia dan Papua Nugini karena letak geografis yang berdekatan satu sama lain menjadi faktor pendorong hubungan erat dapat terjalin. Kemudian, untuk Hong Kong, Korea Selatan, dan China yang merupakan salah satu negara berpengaruh di dunia serta India, Uni Emirat Arab dan Iran yang sudah lama menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Di antara semua negara tersebut banyak WNI (Warga Negara Indonesia) yang sedang menempuh pendidikan, bekerja, hingga menetap di negara-negara tersebut.

Walaupun hubungan yang terjalin sudah sangat lama dan berada dalam satu kawasan juga, yakni sejak 7 September 1967 pada tingkat Duta Besar¹¹ yang dilanjutkan pada saat berdirinya ASEAN tahun 1967 yang menjadi hubungan diplomatik pertama bagi Indonesia dengan Singapura, kesepakatan mengenai ekstradisi tidak berjalan dengan lancar bagi kedua negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak 1998 dalam setiap pertemuan, baik bilateral ataupun regional terhadap Pemerintah Singapura. Pembahasan ini dimulai sejak munculnya kasus BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia) yang pada saat itu Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan kepada 48 Bank sejumlah Rp 147,7 triliun akibat dampak dari krisis moneter sebagai upaya penyelamatan perekonomian negara yang pada saat itu sedang sangat terpuruk.¹² Banyak

¹¹ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

¹² Feri Sandria, "Ini Daftar 3 Kasus Korupsi Terbesar RI, Nyaris Samai BLBI," CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220817183001-17-364517/ini-daftar-3-kasus->

pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke Singapura. Oleh sebab itu, Singapura yang menjadi gerbang pintu masuk koruptor disebut sebagai “surga koruptor” oleh Pemerintah Indonesia karena menjadi tempat populer untuk bersembunyi, transit, dan bahkan melarikan diri.¹³ Adanya alasan seperti kedekatan wilayah geografis sehingga dapat melarikan diri dengan cepat dan mudah, kemajuan dalam sektor ekonomi Singapura yang memudahkan untuk melakukan *money laundering*, adanya aturan bebas visa, dan Indonesia yang belum memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura, serta berbagai alasan lain.¹⁴

Berbeda dengan peraturan terkait ekstradisi yang dianut oleh Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1979 yang fleksibel, Singapura mengadopsi *Extradition Act* 1968 yang mewajibkan agar harus ada suatu perjanjian terikat guna dapat melaksanakan kerja sama ekstradisi dengan negara lain.¹⁵ Berdasarkan aturan tersebut, apabila Indonesia ingin melakukan ekstradisi terhadap warga negara sebagai pelaku tindak kejahatan yang berada di wilayah Singapura, maka Indonesia perlu membuat Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura.

Oleh karena itu, pembahasan terkait Perjanjian Ekstradisi masih berlanjut pada masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang

korupsi-terbesar-ri-nyaris-samai-blbi#:~:text=Kasus BLBI sendiri dimulai pada,aset yang dimiliki obligor BLBI.

¹³ Tommy Sorongan, “Disebut Pejabat KPK ‘Surga’ Koruptor RI, Ini Kata Singapura,” CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210410155842-4-236837/disebut-pejabat-kpk-surga-koruptor-ri-ini-kata-singapura>.

¹⁴ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

¹⁵ Ibid.

bertempat di Istana Bogor pada 16 Desember 2002, pertemuan kedua kepala negara bersama dengan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong tersebut telah mencapai kesepakatan akan menyusun *action plan* atau rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura.¹⁶

Hingga kemudian, pada 27 April 2007, Perjanjian Ekstradisi akhirnya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo di Istana Tampaksiring, Bali. Dalam agenda penandatanganan tersebut disaksikan oleh para pemimpin negara masing-masing, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.¹⁷ Meskipun sudah ditandatangani, perjanjian tersebut masih belum dapat berlaku karena kedua negara belum meratifikasi. Alasan tidak meratifikasi adalah karena Komisi I DPR RI pada 25 Juni 2007 dalam Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri menolak mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau *Defense Cooperation Agreement* (DCA) yang terdapat beberapa hal yang dikritisi.

Atas permintaan Singapura, Perjanjian Ekstradisi dengan DCA yang mengharuskan untuk dilakukan secara paralel dan harus ditandatangani menjadi satu paket.¹⁸ DCA berisi kerja sama dalam latihan militer bersama

¹⁶ Sekretariat Kabinet Presiden RI, "Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022, <https://setkab.go.id/Resmi-Ditandatangani-Inilah-Lini-Masa-Perjanjian-Ekstradisi-Indonesia-Singapura/>.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Qodri Khoirina, "Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi" (Universitas Islam Indonesia, 2021).

antara Indonesia dengan Singapura yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia, yaitu Alpha 1 (Sumatera), Alpha 2 (Selatan Pulau Anambas), dan Bravo Area (Laut Natuna). Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa Singapura, atas seizin dari Indonesia yang juga bertugas menjadi pengawas dapat mengundang pihak lain (pihak ketiga) yang dapat dijadikan sebagai *partner* untuk latihan militer bersama.¹⁹ Penolakan ratifikasi perjanjian ekstradisi dari Komisi I DPR didasarkan pada DCA yang dapat mengganggu kedaulatan negara baik darat, laut, dan udara serta dapat merusak lingkungan dan mengancam ekosistem laut.

Namun, pada sisi Singapura alasan dari penggabungan dua perjanjian disebabkan karena banyak pemasukan perekonomian negara yang berasal dari para koruptor Indonesia yang berhasil dibawa ke Singapura. Harta tersebut disimpan, ditimbun, dan bahkan diinvestasikan oleh para koruptor. Hal itu yang membuat Singapura merasa diuntungkan sehingga apabila Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia dapat berjalan baik, ini tentu akan merugikan Singapura.²⁰ Hingga kemudian, pihak Singapura mengajukan syarat bahwa Indonesia harus bersedia meminjamkan wilayah negaranya untuk latihan militer Singapura karena wilayah darat, laut, dan udara yang dimiliki oleh Singapura kurang memadai dan sangat terbatas.²¹ Oleh sebab itu, Perjanjian Ekstradisi

¹⁹ Ibid.

²⁰ Trisha Rati Sakinah, "Kepentingan Singapura di Balik Kesepakatan Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia di Tahun 2007" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

²¹ Ibid.

dengan DCA digabung dalam hal ratifikasi perjanjian agar Singapura dapat mengambil keuntungan juga.

Selanjutnya, pada 8 Oktober 2019, dalam agenda tahunan *Leaders' Retreat* antara Indonesia dan Singapura, Pihak Indonesia kembali membahas tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia dengan Singapura (*Realignment Flight Information Region/FIR*) dan DCA.²² Dalam tindak lanjut hasil pembahasan tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, mengusulkan pembahasan kembali mengenai Perjanjian Ekstradisi yang digabung dengan DCA pada *framework for discussion* kepada pihak Singapura.²³ Lalu, setelah dilakukan korespondensi, konsultasi, dan perundingan pada tanggal 21 Oktober 2021, Pemerintah Singapura akhirnya menerima usulan Indonesia tersebut.

Indonesia dan Singapura akhirnya menandatangani lagi Perjanjian Ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan pada 25 Januari 2022 dalam agenda tahunan *Leaders' Retreat 2022* oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasonna H. Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura, K. Shanmugam yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.²⁴

Disamping itu, pada saat ini pengesahan Perjanjian Ekstradisi dapat terlaksana hingga tahap ratifikasi oleh kedua negara, pada 15 Desember

²² Sekretariat Kabinet Presiden RI, "Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura."

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

2022 DPR-RI resmi mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura terkait Ekstradisi buronan. Pada 13 Januari 2023, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah disahkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2023.²⁵ Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, DCA yang digabung dengan Perjanjian Ekstradisi juga telah disepakati oleh DPR RI saat ini dengan alasan bahwa hal tersebut tidak akan membahayakan kedaulatan negara karena sudah banyak negara yang latihan di wilayah Indonesia serta agar dapat menjalin hubungan persahabatan dengan Singapura yang memiliki banyak kepentingan bersama.²⁶

Dengan demikian, dengan adanya beberapa hal yang telah disebutkan di atas, peneliti memiliki suatu ketertarikan tersendiri sehingga akan menyoroti topik mengenai strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia melalui kerja sama bilateral dengan Pemerintah Singapura tentang Perjanjian Ekstradisi. Dalam proses kerja sama bilateral ekstradisi ini cukup menarik untuk diteliti sebab perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini sedikit berbeda dengan perjanjian yang juga ditandatangani oleh negara-negara lain sehingga dibutuhkan strategi negosiasi yang berbeda.

²⁵ “Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitive),” JDIH BPK RI, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.

²⁶ Vitorio Mantalean, “Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan,” Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/21460601/singapura-boleh-latihan-militer-di-langit-indonesia-prabowo-sama-sekali>.

Adapun perjanjian tersebut juga pernah ditandatangani namun tidak diratifikasi dan hingga pada tahun 2022 kembali ditandatangani lagi oleh kedua negara kemudian dilanjutkan hingga pada proses ratifikasi perjanjian meskipun terdapat timbal balik kerja sama lain yang mengikuti dan kedua negara yang juga memiliki keinginan kuat akan mempertahankan *national interests* masing-masing sehingga sedikit sulit untuk mencapai proses dari negosiasi. Strategi negosiasi tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak kejahatan lintas batas negara serta mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan agar tidak dapat melarikan diri ke luar negeri. Hal tersebut yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk membahas topik akan strategi negosiasi Indonesia kepada Singapura terkait Perjanjian Ekstradisi.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah yang peneliti uraikan tersebut, dapat diperoleh suatu fokus penelitian sebagai berikut “Bagaimana strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura pada tahun 2022?.”

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari latar belakang dan fokus penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui mengenai strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja

sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura pada tahun 2022 yang akan berfokus untuk menangkap para pelaku tindak pidana kejahatan trans-nasional Indonesia yang berada di Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi:

1. Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini, peneliti berharap manfaat akademis yang diperoleh dapat menjadi referensi atau bahan rujukan terhadap para pembaca, terutama terkait pengembangan dari studi ilmu Hubungan Internasional serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang politik terkait dengan strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat dipetik dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi dan masukan meskipun secara tidak langsung sehingga mampu untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan strategi negosiasi Perjanjian Ekstradisi yang dijalin oleh Indonesia dengan Singapura dan menjadi dasar, rujukan, dan referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan berisi mengenai ulasan tentang strategi negosiasi yang digunakan Pemerintah Indonesia agar dapat menjalin kerja sama dalam hal ekstradisi terhadap Pemerintah Singapura sehingga para pelaku tindak pidana lintas batas negara dapat diberantas agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Berikut ini merupakan rangkuman tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan referensi oleh peneliti pada penelitian ini dengan membagi ke dalam tiga (3) kategori, yakni penelitian terdahulu yang terkait dengan strategi negosiasi, penelitian terdahulu yang terkait dengan Perjanjian Ekstradisi, serta penelitian terdahulu yang terkait dengan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

1. Kategori pertama pada penelitian terdahulu terkait dengan strategi negosiasi

Penelitian oleh Arie Siswanto berbentuk jurnal pada tahun 2017 yang berjudul **“Pendekatan dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat – Kuba”** dan dipublikasikan oleh Jurnal Refleksi Hukum.²⁷ Penelitian yang menjelaskan mengenai sengketa yang terjadi secara berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Kuba semenjak *Cold War* yang masih belum selesai. Penelitian ini berfokus tentang

²⁷ Arie Siswanto, “Pendekatan dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat - Kuba,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 51–64.

analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat memengaruhi negosiasi guna menyelesaikan masalah atau konflik tersebut. Persamaan penelitian Arie ada pada konsep yang digunakan yaitu pendekatan integratif yang dianggap sesuai dalam menyelesaikan suatu konflik. Kemudian, dengan bertumpu pada aspek pendekatan dan teknik negosiasi, pendekatan Arie bersubyek negara Amerika Serikat dengan negara Kuba sehingga berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian pada tahun 2020 oleh Maria M Niis yang berjudul **“Strategi Timor Leste dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor dengan Australia”** yang berbentuk tesis dan diajukan kepada Universitas Airlangga Surabaya.²⁸ Tesis ini menjelaskan tentang strategi diplomasi oleh Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa delimitasi Laut Timor terhadap Australia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan menggunakan konsep dari *multitrack diplomacy*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses diplomasi tersebut merupakan kolaborasi dari sistem multi pilar kemitraan yang akhirnya menghasilkan resolusi konflik melalui *Compulsory Conciliation*. Dengan menyepakati penetapan batas Laut Timor melalui Perjanjian Laut Timor tahun 2018 yang menetapkan Ladang

²⁸ Maria M Niis, “Strategi Timor Leste Dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor Dengan Australia” (Universitas Airlangga, 2020).

Greater Sunrise berada dalam kekuasaan Timor Leste. Persamaan pada penelitian Maria yakni menjelaskan tentang strategi diplomasi yang digunakan dalam menyelesaikan konflik. Perbedaan pada penelitian adalah kosep penelitian Maria yang menggunakan *multitrack diplomacy* dalam menyelesaikan konflik antara Timor Leste dengan Australia.

Penelitian oleh Indah Parmitasari pada 2019 dengan judul **“Peran Penting Negosiasi dalam Suatu Kontrak”** yang berbentuk jurnal dan ditujukan untuk Universitas Islam Indonesia.²⁹ Jurnal ini membahas tentang negosiasi mulai dari tahapan untuk melakukan perjanjian yakni pra perjanjian, fase pelaksanaan perjanjian, dan fase pasca perjanjian dengan jenis penelitian hukum normatif. Kemudian membahas mengenai unsur-unsur dalam negosiasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi suatu perjanjian serta pengaruh negosiasi terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian sehingga dapat memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta mencerminkan keseimbangan dan keadilan semua pihak. Persamaan pada penelitian Indah adalah peran dari negosiasi dalam suatu perjanjian, sedangkan perbedaan penelitian adalah konsep dan subyek yang digunakan dalam penelitian.

²⁹ Indah Parmitasari, “Peran Negosiasi dalam Suatu Kontrak,” *Jurnal Literasi Hukum*, 2019, 50–63.

Dalam kategori mengenai strategi negosiasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah penggunaan konsep strategi negosiasi. Pada penelitian ini akan menggunakan konsep strategi negosiasi yang telah dipaparkan oleh Roy J. Lewicki dalam menganalisis fokus dari penelitian ini.

2. Kategori kedua pada penelitian terdahulu terkait dengan Perjanjian Ekstradisi

Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia”** oleh Berty Diah Rahmana tahun 2015 yang berbentuk jurnal dan dipublikasikan oleh dari Universitas Riau.³⁰ Jurnal ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Australia yang berfokus atas kasus tindak pidana korupsi BLBI oleh Adrian Kiki Ariawan yang menjalani serangkaian proses ekstradisi dan membutuhkan waktu lama dan panjang. Latar belakang dari kesepakatan ekstradisi yang terjalin antara Indonesia dan Australia pada tahun 1994 tersebut adalah karena adanya globalisasi yang diiringi dengan kemajuan teknologi khususnya pada bidang transportasi dan informatika sehingga lebih mudah bagi pelaku untuk pergi ke negara lain atas

³⁰ Rahmana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia.”

tuntutan hukum dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Dengan diratifikasi UU Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia, proses ekstradisi dari pelaku kasus BLBI, Adrian Kiki Ariawan, Indonesia dengan Australia dapat berjalan sesuai dengan aturan masing-masing negara, meskipun terjadi sedikit kendala karena adanya perbedaan hukum yang berlaku di Indonesia dengan Australia. Persamaan penelitian Berty adalah pembahasan tentang Perjanjian Ekstradisi dengan studi kasus BLBI oleh Adrian Kiki Ariawan. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada subyek penelitian Indonesia dan Australia yang berfokus pada tinjauan yuridis terhadap kasus ekstradisi tersebut.

Penelitian yang berjudul **“Implementasi Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia-Australia Sebagai Upaya Mengatasi Kejahatan Penyelundupan Manusia (Studi Kasus: Ekstradisi Ahmad Zia Alizadah Tahun 2017)”** oleh Joshua Galih Lintang Janitra pada tahun 2022 yang diajukan kepada Universitas Kristen Satya Wacana dengan bentuk skripsi.³¹ Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Ekstradisi sebagai realisasi dari kesadaran bersama dalam menanggulangi penyelundupan manusia oleh Indonesia dan Australia yang mengangkat studi kasus tentang

³¹ Janitra, “Implementasi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia - Australia Sebagai Upaya Mengatasi Kejahatan Penyelundupan Manusia (Studi Kasus: Ekstradisi Ahmad Zia Alizadah Tahun 2017).”

Ahmad Zia Alizadah sebagai pelaku penyelundupan serta mengimplementasikan perjanjian tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Persamaan penelitian Joshua adalah mengenai Perjanjian Ekstradisi dua negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Serta yang menjadi perbedaan ada pada subyek penelitian yang difokuskan pada hubungan Indonesia dengan Australia.

Penelitian yang ditulis oleh Wannipa Kumad pada tahun 2022 dalam bentuk skripsi yang diajukan untuk Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul **“Implementasi Perjanjian Ekstradisi Thailand dan Laos Tahun 1999”**.³² Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi dari Perjanjian Ekstradisi yang terjalin oleh Thailand dengan Laos. Penelitian ini membahas aturan dan metode yang sesuai dengan isi Perjanjian Ekstradisi serta mencantumkan studi kasus mengenai Wang-Tao. Perjanjian ini bermula pada sistem liberalisasi Laos yang terbuka untuk melakukan kerja sama dengan negara lain sehingga banyak pedagang yang berdatangan. Akan tetapi, adanya sistem tersebut dimanfaatkan oleh individu ataupun kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aktivitas kriminal di daerah perbatasan. Penelitian ini berfokus pada pembuatan perjanjian ekstradisi karena banyak kasus kejahatan di daerah perbatasan. Persamaan

³² Kumad, “Implementasi Perjanjian Ekstradisi Thailand Dan Laos Tahun 1999.”

penelitian Wannipa ada pada strategi Thailand dan Laos dalam pembuatan Perjanjian Ekstradisi yang akan digunakan untuk memberantas tindak kejahatan. Sedangkan perbedaan ada pada negara Thailand dan Laos dan peneliti menggunakan Indonesia dan Singapura sebagai subyek penelitian.

Penelitian dengan judul “**Realisasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi Dalam Pelaksanaannya**” pada tahun 2022 yang diteliti oleh Dwi Nuryani, I Gusti Anom K. W., dan Ridha Nikmatu Syahada yang berbentuk jurnal dan dipublikasikan oleh *Journal of Law and Border Protection*.³³ Penelitian ini memaparkan terkait dengan realisasi dari pelaksanaan ekstradisi yang ada di Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan trans-nasional serta peran imigrasi dalam hal ekstradisi dengan menggunakan metode penelitian pendekatan hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku. Persamaan penelitian Dwi Nuryani adalah terletak pada pembahasan mengenai Perjanjian Ekstradisi, namun penelitian Dwi Nuryani tidak membahas secara spesifik terkait subyek dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

³³ Nuryani, W, dan Syahada, “Realisasi Ekstradisi Berdasarkan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Serta Peran Imigrasi Dalam Pelaksanaannya.”

Pada kategori mengenai Perjanjian Ekstradisi, dapat disimpulkan perbedaan dari penelitian ini dengan keempat penelitian di atas adalah terletak pada penelitian terdahulu yang hanya membahas tentang Perjanjian Ekstradisi secara *general* dengan mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan mengaitkan pada berbagai studi kasus yang tengah terjadi. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang strategi negosiasi *collaborative* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sehingga perjanjian tersebut dapat tercapai.

3. Kategori ketiga pada penelitian terdahulu terkait dengan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura

Penelitian pada tahun 2021 oleh Qodri Khoirina yang berjudul **“Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi”** yang berbentuk Skripsi dan diajukan untuk Universitas Islam Indonesia.³⁴ Penelitian ini memaparkan proses dari Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura dalam ranah nasional serta internasional yang menggunakan *Two-Level Games* sebagai pendekatan dari penelitian. Kemudian membahas mengenai dinamika atau faktor yang menghambat Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura untuk diratifikasi. Hasil penelitian

³⁴ Khoirina, “Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi.”

menunjukkan bahwa dalam memerangi masalah *trans-national crime*, negara membutuhkan sebuah perjanjian internasional. Seperti halnya Indonesia yang membutuhkan Perjanjian Ekstradisi guna memberantas kejahatan trans-nasional. Selain itu, terdapat faktor penting dalam kemenangan dua ranah, yaitu strategi negosiator dalam pertemuan internasional dan persetujuan pemerintah terhadap isu terkait. Persetujuan dari Pemerintah, terutama DPR RI menjadi penyebab terhambatnya proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi sehingga menghalangi kerja sama internasional dan pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun alasan DPR RI menolak karena Perjanjian Ekstradisi akan digabung dengan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) atau Perjanjian Kerja Sama Pertahanan tidak banyak menguntungkan pihak Indonesia dan terdapat beberapa poin dalam perjanjian yang dikritisi. Persamaan penelitian Qodri terdapat pada pembahasan tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura yang proses ratifikasi terhambat karena tidak disetujui oleh DPR RI. Kemudian, untuk perbedaan dari kedua penelitian adalah penggunaan konsep *Two-Level Games* dalam menjawab fokus penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan strategi negosiasi.

Penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Merativikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun**

2008-2012” yang ditulis oleh Ryanti Sanur yang dipublikasikan pada Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014 dengan bentuk jurnal.³⁵ Jurnal ini mendeskripsikan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura pada tahun 2008 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan *foreign policy decision theory* milik William D. Coplin dan konsep *national interest* oleh Donald E. Nuchterlain serta konsep ekstradisi dalam hukum internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Ekstradisi karena korupsi di Indonesia yang sedang marak terjadi dan para koruptor yang memindahkan uang hasil korupsi tersebut untuk diinvestasikan di Singapura. Persamaan penelitian Ryanti terletak pada Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, namun penelitian oleh Ryanti difokuskan pada tahun 2008 hingga 2012 yakni sebelum penandatanganan kedua oleh Indonesia dan Singapura dengan menggunakan konsep *national interest*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada saat Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2022.

Penelitian berbentuk skripsi tahun 2020 oleh Trisha Rati Sakinah berjudul **“Kepentingan Singapura di Balik**

³⁵ Ryanti Sanur, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2008-2012,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2014).

Kesepakatan Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia di Tahun

2007” yang diajukan untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.³⁶ Skripsi ini memaparkan kepentingan nasional (*national interest*) Singapura dengan membahas kerja sama ekstradisi Singapura dan Indonesia serta Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA). Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional yang dianggap sebagai kemampuan suatu negara dalam melindungi kedaulatan dan pengaruh negara lain untuk mencapai kesejahteraan. Persamaan penelitian Trisha dengan penelitian ini terletak pada subyek yang sama-sama menggunakan Indonesia dan Singapura dan adanya kerja sama yang terjalin terkait dengan ekstradisi. Adapun perbedaan penelitian ini ialah pada penggunaan konsep kepentingan nasional untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dengan berfokus kepada Singapura.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiga penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini berada pada *timeframe* yang berbeda dari penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada saat Perjanjian Ekstradisi masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007 serta kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara dan

³⁶ Sakinah, “Kepentingan Singapura di Balik Kesepakatan Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia di Tahun 2007.”

terhambatnya proses dari ratifikasi. Sedangkan untuk penelitian ini berfokus mengenai strategi negosiasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2022 terhadap Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura.

F. Argumentasi Utama

Peneliti berargumen bahwa melalui strategi negosiasi Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama ekstradisi dengan Pemerintah Singapura ini, Pemerintah Indonesia menggunakan strategi negosiasi *collaborative* atau *win-win* karena masing-masing pihak dapat mencapai *national interest* yang diinginkan. Pada sisi Indonesia dapat menjalin kerja sama terkait Perjanjian Ekstradisi yang menjadi tujuan utama bersama dengan perjanjian lain yakni FIR. Sedangkan Singapura mencapai kepentingan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui DCA agar dapat melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Guna menyampaikan sebuah gambaran dan memudahkan untuk memahami terkait penulisan dalam penelitian ini secara menyeluruh, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan penelitian dengan memberi batasan yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini terdiri atas latar belakang masalah yang berkaitan mengenai pokok permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti secara keseluruhan sehingga pembaca mendapatkan informasi singkat dan menjadi tertarik untuk membaca lebih lanjut penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari fokus penelitian yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai konsep ataupun teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk menjawab fokus penelitian terkait “Bagaimana strategi negosiasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama Ekstradisi dengan Pemerintah Singapura pada tahun 2022?” yang didasarkan pada konsep strategi negosiasi oleh Roy J. Lewicki dan perjanjian ekstradisi.

Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian terkait dengan topik yang sudah dipilih. Dengan mencantumkan beberapa sub-bab, seperti jenis dan pendekatan penelitian; lokasi dan waktu penelitian; subyek penelitian dan tingkat analisis data; teknik pengumpulan data; teknik analisis data; serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data

Bab ini, membahas mengenai fokus kajian yang diambil sehingga dapat dianalisis dan diperoleh informasi mengenai topik yang terkait dengan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura menggunakan konsep strategi negosiasi *collaborative* oleh Roy J. Lewicki. Adapun sub-bab yang dibahas dalam penelitian ini adalah dinamika perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura; kepentingan Singapura terhadap kerja sama ekstradisi; kepentingan Indonesia terhadap kerja sama ekstradisi; dan penggunaan strategi negosiasi dalam kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Bab V Penutup

Pada bagian akhir dari penelitian ini menguraikan dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dengan menggunakan konsep strategi negosiasi yang dikembangkan oleh Roy J. Lewicki sehingga dapat dirangkum dan dikemas pada penelitian dengan cara yang sederhana. Selain itu, terdapat juga saran untuk instansi pemerintahan terkait dan juga kepada pihak-pihak yang akan melanjutkan pembahasan pada penelitian ini sehingga akan dapat menjadi ungkapan ataupun pesan yang diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan bagi para pembaca.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

Dalam Bab II – Landasan Konseptual, peneliti akan menjelaskan konsep yang terdiri dari strategi negosiasi, dan kerja sama ekstradisi. Penggunaan strategi negosiasi oleh peneliti adalah karena terjadi negosiasi antara Indonesia dan Singapura. Kemudian, untuk konsep kedua pada kerja sama ekstradisi sebagai fokus isu yang dibahas dalam negosiasi. Berikutnya, pada sub-bab terakhir peneliti akan membahas tentang kerangka konseptual yang akan menjadi operasional peneliti dalam membahas fokus penelitian mengenai kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

A. Strategi Negosiasi

Pengertian dari strategi yang berasal dari kata Yunani Klasik yaitu “*strategos*” dalam arti pasukan dan memimpin. Menurut Tanya Alfredson dan Azeta Cungu’, “*Strategy is a careful plan or method, especially for achieving an end*” atau dengan maksud bahwa strategi merupakan sebuah rencana atau metode yang dilakukan dengan hati-hati, terutama untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.³⁷

Sedangkan menurut terminologi Bahasa Inggris, untuk istilah negosiasi disebut sebagai “*negotiate*” dan “*negotiation*” berarti sebuah

³⁷ Tanya Alfredson dan Azeta Cungu’, “Negotiation Theory and Practice: A Review of the Literature,” *EASYPol Module 179*, 2008.

perundingan dan kesepakatan.³⁸ Pengertian dari negosiasi menurut Cambridge Dictionary adalah “*the process of discussing something with someone in order to reach an agreement with them, or the discussions themselves*” yang berarti sebuah proses diskusi dari suatu hal dengan seseorang untuk mencapai kesepakatan atau diskusi itu sendiri.³⁹ Sedangkan pengertian lain, menurut Roy J. Lewicki mendeskripsikan penjelasan terkait negosiasi yang menjadi “sebuah metode penyelesaian sengketa di mana para pihak tersebut maupun perwakilan masing-masing memiliki upaya untuk menyelesaikan konflik tanpa ada keterlibatan dari pengadilan maupun pihak ketiga.”⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa negosiasi dapat didefinisikan sebagai proses dari percakapan formal maupun informal yang terjadi antara dua pihak atau lebih guna mencapai sebuah kesepakatan mengenai permasalahan tertentu ataupun mengatasi adanya perbedaan pandangan dan pendapat. Negosiasi tersebut dilakukan dengan melibatkan pertukaran gagasan, argumentasi serta tawar-menawar antar pihak yang terkait.⁴¹ Dengan demikian, strategi negosiasi pada dasarnya mengacu kepada pendekatan yang digunakan oleh pihak atau *actor* internasional guna mencapai tujuan dan kepentingan melalui proses perundingan dengan

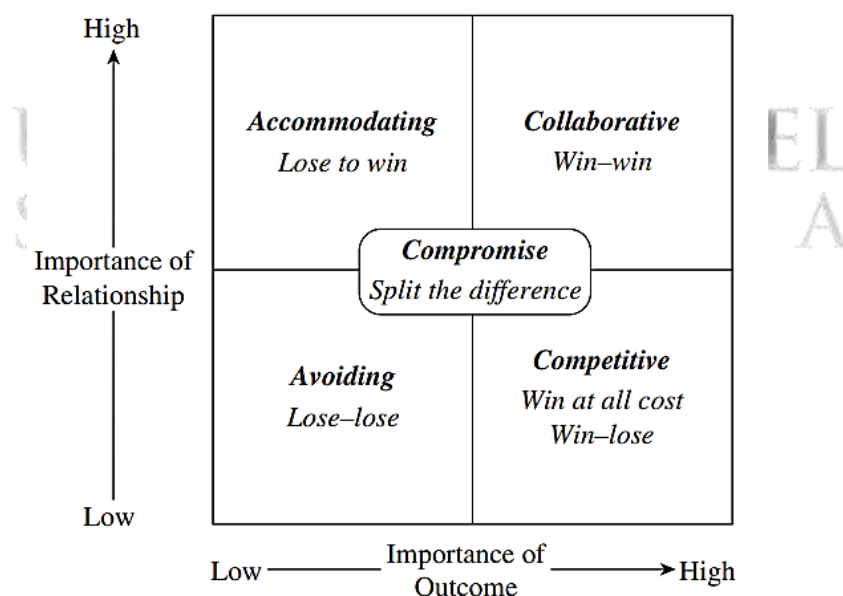
³⁸ Niis, “Strategi Timor Leste Dalam Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut Timor Dengan Australia.”

³⁹ Cambridge Dictionary, “negotiation,” diakses 16 Mei 2023, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/negotiation>.

⁴⁰ Roy J. Lewicki, David M. Saunders, dan Bruce Barry, *Essentials of Negotiation, Arctic Review on Law and Politics*, Sixth Edit (United States of America: McGraw-Hill Education, 2016).

⁴¹ Parmitasari, “Peran Negosiasi dalam Suatu Kontrak.”

Dalam melakukan praktek pada saat bernegosiasi, diperlukan strategi dan taktik yang tepat sehingga dapat menopang keberhasilan negosiasi. Adanya strategi dimaksudkan agar dapat menjadi rencana atau metode yang teliti dan cermat sehingga dapat mencapai tujuan. Sedangkan taktik adalah suatu keterampilan ataupun siasat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Penggunaan strategi dari taktik didasarkan pada pendekatan dari pelaksanaan negosiasi.⁴² Strategi negosiasi juga telah dipaparkan oleh Lewicki yang membagi strategi negosiasi menjadi:



⁴³ Roy J. Lewicki, Bruce Barry, dan David M. Saunders, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases*, Seventh Ed (New York: McGraw-Hill Education, 2015).

Berikut merupakan penjelasan terkait dengan lima (5) strategi dari negosiasi yang telah dipaparkan oleh Lewicki pada diagram tersebut yakni antara lain:

1. *Avoiding (lose-lose)*⁴⁴

Strategi ini berada pada bagian kiri bawah diagram. Pada tingkat prioritas dalam hubungan dan hasil adalah rendah. Dalam negosiasi tidak ada aspek yang cukup penting untuk diteruskan lebih lanjut. Penerapan strategi ini adalah dengan menarik diri dari negosiasi atau dengan menghindari sepenuhnya negosiasi.

Strategi negosiasi *avoiding* merupakan strategi dengan teknik menghindar atau menarik diri. Dalam hal ini, istilah menghindar adalah untuk menghindar dari kerugian yang akan muncul, seperti dalam waktu, uang, dan juga hubungan sehingga banyak kasus di mana para negosiator akan lebih baik untuk menghentikan pembahasan yang ada. Strategi *avoiding* pada dasarnya melihat negosiasi adalah suatu pemborosan waktu sehingga tidak perlu dilakukan. Selain hal tersebut, para pihak akan melihat bahwa hasil dari negosiasi sangat rendah, kemudian pada hubungan juga sangat rendah sehingga tidak perlu untuk melanjutkan proses negosiasi.

⁴⁴ Ibid.

2. *Accommodating (lose to win)*⁴⁵

Strategi ini berada pada bagian kiri atas diagram. Pada tingkat prioritas dalam hubungan tinggi sedangkan untuk hasil adalah rendah. Dalam penerapan strategi ini, salah satu pihak “mundur” pada bagian hasil agar dapat mempertahankan hubungan. Ini dilakukan dengan maksud untuk sengaja “kalah” pada bagian hasil dan untuk “menang” pada bagian hubungan.

Strategi negosiasi *accommodating* digunakan apabila ketika hubungan lebih penting daripada hasil dari negosiasi. Pada strategi ini, para pihak akan berfokus untuk membangun dan memperkuat hubungan. Kemudian dalam jangka panjang, apabila salah satu pihak memiliki suatu kepentingan maka karena telah memiliki hubungan sosial yang dibangun dengan baik terhadap pihak lawan akan dapat saling membantu di kemudian hari. Dalam hal ini, meskipun akan mendapat kerugian dalam jangka pendek, namun pada jangka panjang akan mendapat keuntungan dengan tetap mempertahankan hubungan yang terjalin.

3. *Competitive (win-lose)*⁴⁶

Strategi ini berada pada bagian kanan bawah diagram. Pada tingkat prioritas dalam hubungan adalah rendah, namun pada hasil adalah tinggi. Strategi ini digunakan untuk menang dengan cara

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

apapun dan tidak mengkhawatirkan hubungan dengan pihak lawan dimasa depan.

Strategi negosiasi *competitive* lebih mementingkan hasil dari negosiasi daripada hubungan. Strategi ini memilih untuk berfokus pada keuntungan yang bersifat jangka pendek dengan memaksimalkan hasil tanpa memedulikan konsekuensi jangka panjang dari hubungan antar pihak. Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar dari strategi ini, yakni pertama, negosiasi yang terjadi saat ini kemungkinan menjadi negosiasi yang hanya terjadi satu kali saja. Kedua, hubungan di masa depan yang mungkin tidak penting. Ketiga, sudah terjalin hubungan sebelumnya namun memiliki awal yang buruk. Kemudian, yang keempat adalah pihak lawan kemungkinan melakukan proses negosiasi dengan keras atau tidak jujur dan strategi ini menjadi alasan defensive bagi pihak lawan.

Strategi *competitive* juga disebut sebagai strategi bersaing kerana cenderung menekankan adanya perbedaan yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari strategi ini adalah membuat pihak lawan untuk kalah. Hal ini didasarkan pada konsep “*I win, you lose*” sehingga para pihak akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan masing-masing.

4. *Collaborative or Integrative (win-win)*⁴⁷

Strategi ini berada pada bagian kanan atas diagram. Pada tingkat prioritas dalam hubungan dan hasil sama-sama adalah menunjukkan tinggi. Dalam strategi ini, semua pihak berupaya agar mencapai hasil maksimal dengan mempertahankan dan meningkatkan hubungan. Hasil tersebut dapat tercapai karena semua pihak dapat menemukan solusi yang dapat memenuhi *national interests* masing-masing pihak.

Strategi negosiasi *collaborative* merupakan pada saat kedua belah pihak menganggap hubungan dan hasil sama penting. Semua pihak yang terlibat memulai proses negosiasi dengan tujuan yang sesuai atau bersedia untuk mencari solusi agar semua tujuan para pihak dapat tercapai. Agar dapat terlaksana, semua pihak harus setuju terlebih dahulu dengan bersedia menggunakan strategi *collaborative* sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal dan optimal dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan hubungan antar pihak. Meskipun dibutuhkan waktu yang ekstra dan kreativitas untuk mencari solusi bersama serta membangun kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan bagi semua pihak, strategi *collaborative* memiliki hasil dan hubungan yang lebih baik untuk semua pihak dibandingkan dengan strategi-strategi yang lain.

⁴⁷ Ibid.

Dalam strategi *collaborative* dibutuhkan suatu komitmen yang harus dimiliki oleh semua pihak. Terdapat tiga kunci penting agar strategi *collaborative* dapat berjalan seperti yang diharapkan, yaitu sebagai berikut:

- a) Memahami tujuan dan kebutuhan pihak lain, hal ini dibutuhkan agar salah satu pihak dapat bekerja sama dengan pihak lawan untuk mencapai tujuan kedua pihak. Selain itu, kedua pihak juga harus bersedia untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan dengan cermat.
- b) Memberikan informasi yang bebas (dua arah), kedua belah pihak harus secara sukarela dalam memberikan atau membagi informasi terhadap masing-masing pihak. Informasi yang diberikan juga harus lengkap dan akurat sehingga setiap pihak dapat memahami isu, masalah, prioritas, ataupun tujuan dari pihak lain.
- c) Menemukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, untuk melakukan hal ini, semua pihak perlu meminimalkan perbedaan yang ada serta menekankan pada kesamaan yang dimiliki.

5. *Compromising (split the difference)*⁴⁸

Strategi ini berada di bagian tengah diagram. Strategi ini merupakan pendekatan kombinasi yang digunakan pada beragam

⁴⁸ Ibid.

situasi. Strategi ini dapat terjadi apabila para pihak tidak mencapai kolaborasi yang baik namun masih ingin mencapai beberapa hasil dan/atau hubungan yang ada. Hal tersebut juga sering dilakukan pada saat para pihak berada pada batasan waktu dan perlu untuk mencapai resolusi dengan cepat, masing-masing pihak kemudian akan menyerah untuk mencapai suatu titik temu.

Strategi negosiasi *compromising* biasa digunakan pada saat masing-masing pihak harus memodifikasi prioritas untuk mendapatkan hasil dan hubungan yang diinginkan. Strategi *compromising* sering menjadi “pilihan kedua” para negosiator karena lebih sering untuk merencanakan menggunakan strategi *competitive* atau strategi *collaborative*. Adapun alasan utama yang mendasari para negosiator untuk memilih strategi *compromising* adalah apabila strategi *collaborative* terlihat tidak ada kemungkinan untuk dilakukan karena terlalu rumit dan hubungan yang ada sudah terlalu tegang; para pihak kekurangan waktu atau sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan karena strategi *compromising* lebih cepat dan efisien meskipun hasil yang dicapai kurang optimal; serta semua pihak akan mendapatkan sesuatu pada dua dimensi yakni pada hasil yang didapatkan dan juga hubungan yang terjalin.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, dalam penelitian ini akan menggunakan strategi negosiasi *collaborative* atau *integrative (win-win)*

mengenai pembahasan kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Hal tersebut dikarenakan strategi negosiasi kolaborasi atau strategi negosiasi integratif yang dikemukakan oleh Lewicki yang memaparkan bahwa pendekatan pada negosiasi berfungsi dalam memenuhi kepentingan pihak-pihak terkait dengan berfokus terhadap nilai tambahan (*value creation*).⁴⁹ Selain itu, semua pihak yang turut dalam hal ini terus berupaya dalam identifikasi dan memahami kepentingan, kebutuhan, dan keinginan masing-masing pihak dengan mengusulkan opsi-opsi yang dapat membuat saling menguntungkan dan mencoba menemukan jalan tengah (*win-win solution*) sehingga dapat adil, optimal, berkelanjutan, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang lebih baik dan erat pada para pihak tersebut.⁵⁰ Negosiasi *collaborative* juga dianggap lebih ideal dibandingkan pendekatan lain karena lebih produktif dalam menghasilkan suatu kesepakatan dengan para pihak terkait.⁵¹

Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan strategi negosiasi *collaborative* dengan berfokus pada pendekatan *win-win* yang akan diterapkan dalam negosiasi Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura terkait kerja sama ekstradisi mengingat hubungan kedua negara yang sangat baik dan saling membutuhkan.

⁴⁹ Lewicki, Saunders, dan Barry, *Essentials of Negotiation*.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Siswanto, "Pendekatan dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat - Kuba."

B. Kerja Sama Ekstradisi

Kerja sama antar negara atau kerja sama internasional telah menjadi fokus utama para aktor-aktor Hubungan Internasional dalam misi mewujudkan perdamaian dunia dan mencegah perang terjadi. Kerja sama internasional berkembang menjadi konsep dasar dalam interaksi antar negara. Adapun jangkauan dari kerja sama internasional tidak hanya pada bidang politik, tetapi pada bidang-bidang lain yang terdiri atas bidang ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.⁵² Hal tersebut kemudian yang menyebabkan terbentuknya *national interests* yang beraneka ragam dari setiap negara sehingga untuk memecahkan suatu permasalahan, negara-negara memikirkan solusi dengan membentuk suatu kerja sama internasional. Dalam pengertian kerja sama, Robert Keohane menjelaskan bahwa “kerja sama dapat terjadi pada saat para aktor dapat menyesuaikan perilaku dengan pihak lain dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan.”⁵³ Selain itu, adanya “*take and give*” yang terjadi di antara negara-negara dalam membangun hubungan juga dapat memengaruhi hubungan kerja sama yang terjalin satu sama lain.⁵⁴

Adapun kerja sama internasional ini terbagi dalam tiga jenis menurut jumlah negara yang terkait dengan perjanjian, yakni kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Pada kerja sama bilateral hanya terdiri dari dua

⁵² Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional* (Depok: Kencana, 2017).

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Sanur, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Merativikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2008-2012.”

negara atau dua pihak saja yang melakukan kerja sama tersebut. Untuk kerja sama regional, dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan geografis, dengan contoh seperti ASEAN, NAFTA, APEC, EU, AFTA, dan lain-lain. Sedangkan untuk kerja sama multilateral, pihak-pihak yang melakukan kerja sama terdiri atas lebih dari dua negara.⁵⁵

Penelitian ini berfokus pada kerja sama bilateral antar negara yang terjalin oleh Indonesia dan Singapura terkait dengan Perjanjian Ekstradisi. Keberadaan letak geografis antara Indonesia dan Singapura yang berdekatan satu sama lain menjadi salah satu faktor pendorong hubungan erat kedua negara disamping isu permasalahan kepentingan nasional masing-masing. Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura dimulai saat kedua negara menjadi pelopor berdirinya ASEAN pada 1967 bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hal tersebut menjadi awal hubungan kedua negara dalam kerja sama guna meningkatkan dan memenuhi kepentingan nasional.

Dalam upaya peningkatan hubungan bilateral dan geopolitik antara Indonesia dengan Singapura dan mencegah adanya konflik dalam penegakan hukum yang ada pada wilayah yurisdiksi, Indonesia dan Singapura melakukan kerja sama dalam hal ekstradisi.⁵⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kerja sama bilateral, isu atau fokus

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Ekstradisi RI dan Singapura Sah Jadi UU, Buronan Tidak Bisa Sembunyi di Singapura Lagi," 2022, [https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-dan-singapura-sah-jadi-uu-buronan-tidak-bisa-semunyi-di-singapura-lagi#:~:text=Selain itu%2C lanjut Menkumham%2C Perjanjian,batas pada wilayah yurisdiksi tersebut.](https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-dan-singapura-sah-jadi-uu-buronan-tidak-bisa-semunyi-di-singapura-lagi#:~:text=Selain%20itu%20lanjut%20Menkumham%20Perjanjian,batas%20pada%20wilayah%20yurisdiksi%20tersebut.)

utama dalam sebuah kerja sama adalah tentang seberapa jauh keuntungan bersama yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak.

Selanjutnya, untuk istilah ekstradisi didasari atau berasal dari kata kerja Bahasa Latin “*extradere*” yang terbagi dari kata “*ex*” (keluar) dan “*trader*” (memberi maupun menyerahkan). Serta dari kata benda “*extraditio*” dengan memiliki arti penyerahan.⁵⁷ Atau dapat dikatakan bahwa ekstradisi merupakan suatu cara, tindakan, prosedur ataupun proses yang telah diakui hukum nasional dan internasional untuk memungkinkan pemindahan seseorang yang sedang dicurigai atau telah dihukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan dari satu negara kepada negara yang meminta.⁵⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah ekstradisi mengenai pengertian dan ruang lingkup menurut I Wayan Parthiana, ialah:

*“Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal-balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau tersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.”*⁵⁹

Ekstradisi dapat menjadi alat untuk mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan. Tindakan melarikan diri dapat menjadi tidak efektif karena

⁵⁷ S. R Kanter, E. Y., & Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

⁵⁸ Margaretta S. R. Silitonga, “Lembaga Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Internasional” (Universitas Sumatra Utara, 2007).

⁵⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003).

adanya Perjanjian Ekstradisi yang telah disepakati dan terjalin, yang memungkinkan pelaku kejahatan dikembalikan ke negara yang memiliki yurisdiksi atau negara asalnya. Selain itu, ada juga kemungkinan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk diadili dan dihukum oleh negara tempat melarikan diri, asalkan negara tersebut memiliki yurisdiksi atas pelaku atau kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ekstradisi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan upaya hukum lainnya.⁶⁰

Menurut peraturan perundang-undangan yang juga tercantum dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, telah dijabarkan terdapat 32 daftar kejahatan yang dapat dilakukan ekstradisi pada Pasal 2 ayat (1) dalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.⁶¹ Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa dapat mengekstradisi mulai dari 18 tahun sebelum Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura berlaku sesuai dengan tanggal berlakunya perjanjian. Para pelaku kejahatan yang dapat diekstradisi termasuk dari orang-orang yang telah didakwa namun belum diadili, yang telah diadili dan dihukum namun lolos dari tahanan, serta yang telah dihukum secara *in absentia* atau persidangan yang dilakukan untuk mengadili seseorang namun tanpa kehadiran terdakwa.⁶² Oleh karena itu, ekstradisi berbeda dengan bentuk-

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Republik Indonesia, "Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan" (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.

⁶² George. J. Andreopoulos, "Extradition," Encyclopedia Britannica, 2010, <https://www.britannica.com/topic/extradition>.

bentuk lain seperti pembuangan, pengusiran, pemindahan paksa, dan juga deportasi. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ekstradisi memiliki beberapa unsur yang terkait, yakni sebagai berikut:⁶³

1. Unsur Subjek

- a) *The Requesting State* – negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau ‘negara peminta’.
- b) *The Requested State* – ‘negara yang diminta’ merujuk pada negara di mana pelaku kejahatan melarikan diri dan bersembunyi, dan negara peminta meminta negara ini untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan yurisdiksinya.

2. Unsur Objek, pelaku yang diminta oleh negara yang memiliki yurisdiksi (negara peminta) agar diserahkan dan pelaku ini disebut dengan ‘orang yang diminta’.

3. Unsur Tata Cara atau Prosedur, digunakan sebagai pedoman untuk mengajukan permintaan penyerahan pelaku kejahatan serta melakukan penyerahan, penolakan, dan berbagai aspek terkait lain.

4. Unsur Tujuan, tujuan yang dimiliki untuk pelaku berhak diberi permintaan penyerahan lalu diserahkan sehingga dapat diadili sebagai implementasi antara negara-negara dalam komitmen untuk menanggulangi kejahatan.

⁶³ Silitonga, “Lembaga Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Internasional.”

Dalam konteks lain, ekstradisi juga berfungsi sebagai *instrument* penegakan hukum yang berbeda dengan ekstradisi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan bidang lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam ekstradisi dalam bidang hukum, kedua negara diwajibkan untuk mempertahankan kepentingan nasional (*national interest*) dan bahkan kedaulatan masing-masing negara. Oleh karena itu, suatu negara tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang melibatkan kedaulatan (*act of sovereignty*) di wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara tersebut.⁶⁴ Adanya *act of sovereignty* oleh suatu negara dapat dianggap sebagai intervensi atau campur tangan atas permasalahan yang terjadi di negara lain.

Peraturan hukum mengenai ekstradisi juga telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1979. Tidak berhenti begitu saja, untuk memperluas hubungan bilateral, Indonesia juga menandatangani Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau pada saat agenda tahunan untuk pertemuan *Leaders' Retreat* yang dilakukan setiap tahun. Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura berhasil ditandatangani setelah melewati berbagai dinamika yang terjadi sejak tahun 1998.⁶⁵ Perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura tersebut baru saja disahkan oleh Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam

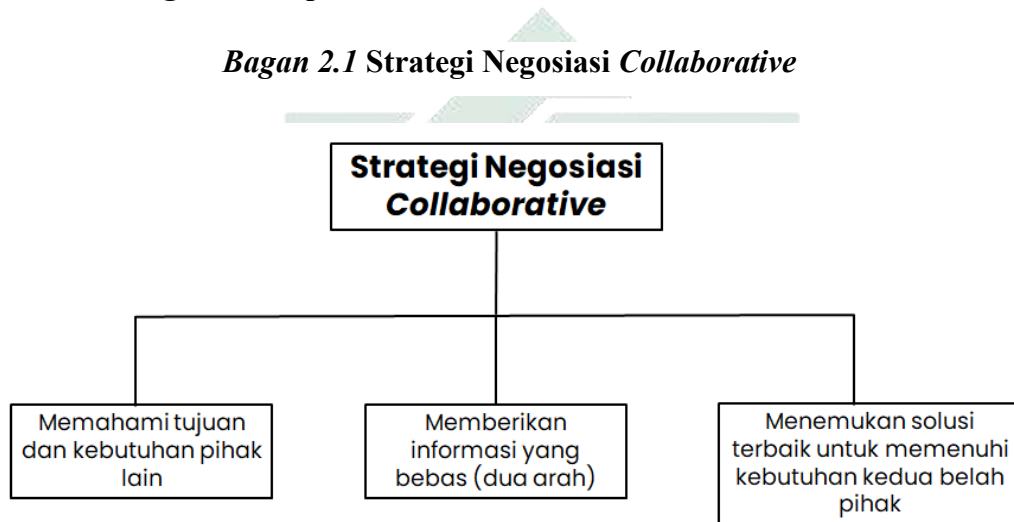
⁶⁴ Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*.

⁶⁵ Sekretariat Kabinet Presiden RI, "Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura."

peraturan perundang-undangan pada UU Nomor 5 Tahun 2023 yang tertanggal pada 13 Januari 2023.

C. Kerangka Konseptual

Bagan 2.1 Strategi Negosiasi Collaborative



Sumber: Diolah peneliti dari referensi Roy J. Lewicki dalam *Negotiation: Readings, Exercises and Cases*⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan konsep strategi negosiasi yang dipaparkan oleh Roy J. Lewicki dengan tiga kunci penting dalam melakukan strategi negosiasi *collaborative*. Untuk lebih jelas lagi, peneliti akan membahas mengenai penggunaan strategi negosiasi dengan tahapan negosiasi yang berfokus pada Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura pada bab 4 penelitian ini.

⁶⁶ Lewicki, Barry, dan Saunders, *Negotiation: Readings, Exercises and Cases*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses yang digunakan untuk menjelajahi suatu permasalahan yang ada.⁶⁷ Metode yang akan digunakan untuk menyajikan data adalah metode deskriptif kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang bersifat interpretatif dan melibatkan berbagai metode untuk mempelajari masalah penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini, diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang subjektif dan relatif tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang diamati dari individu atau kelompok yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini dikarenakan pada setiap fenomena sosial memiliki keunikan tersendiri, dan kehidupan sosial didasarkan kepada interaksi sosial serta adanya sistem pemaknaan yang dibangun oleh masyarakat.

Dalam penelitian yang membahas mengenai Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura ini membutuhkan metode penelitian kualitatif deskriptif karena dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengkaji variabel yang ada melalui data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan

⁶⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

strategi negosiasi *collaborative* yang dikembangkan oleh Roy J. Lewicki. Kemudian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendekatan ini juga dapat menghasilkan uraian mengenai ucapan, tulisan, dan tingkah laku di antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Batasan atau jangkauan waktu dari penelitian dilaksanakan terhitung dari 25 Januari 2022 karena merupakan saat ditandatangani Perjanjian Ekstradisi dan di akhiri sampai dengan 13 Januari 2023 yang pada saat Pemerintah Indonesia berhasil mengesahkan hasil Perjanjian Ekstradisi menjadi hukum Undang-Undang Nasional yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2023. Penelitian tidak dilaksanakan ke instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan topik permasalahan tetapi melakukan wawancara dengan narasumber serta menggunakan data sekunder dengan memanfaatkan penuh penelusuran internet untuk memperoleh data-data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian.

C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis

Dalam menjawab fokus penelitian, Indonesia dan Singapura akan menjadi subyek dari penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat analisis pada penelitian ini merupakan level negara atau *state (group of*

state). Seperti yang telah diperkenalkan Kenneth Waltz yang direview oleh Robert Jackson mengenai pendekatan dari *levels-of-analysis* yang terdiri atas tiga (3) tingkatan level, antara lain: level individu, level negara, serta level sistem.⁶⁸ Indonesia dan Singapura menjadi subyek dari penelitian ini karena kedua negara berperan sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian Ekstradisi. Indonesia diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk Singapura diwakilkan oleh Kementerian Hukum sebagai negosiator. Sedangkan untuk pemilihan tingkat analisis, yaitu *state* adalah karena yang menandatangani Perjanjian Ekstradisi merupakan perwakilan dari pemerintah antar kedua negara dan fokus dari penelitian yang diteliti berdasarkan sisi atau sudut pandang dari Pemerintah Indonesia pada penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menyusun data-data dan informasi yang telah diperoleh sesuai dengan fokus penelitian untuk menjawab permasalahan. Pada penggalan data dan informasi, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki wawasan terkait dengan fokus penelitian ini, yakni Popo Nugroho, A.Md., selaku Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan

⁶⁸ J. David Singer, "International Conflict: Three Levels of Analysis," *World Politics* 12, no. 3 (1960): 453–61.

memanfaatkan fasilitas Gmail. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* yang memanfaatkan data sekunder sebagai bahan penelitian dalam meneliti strategi negosiasi Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama ekstradisi dengan Pemerintah Singapura melalui penelusuran internet, dokumen atau dokumentasi yang dapat berupa dokumen resmi, situs resmi, buku, jurnal, artikel, media online, dan lainnya guna memperluas serta untuk meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam penelitian.

Peneliti akan mengumpulkan data yang berupa Naskah Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), Naskah UU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*), konsep strategi negosiasi, kerja sama bilateral, hingga penjelasan mengenai Perjanjian Ekstradisi. Data tersebut kemudian akan dikelompokkan sehingga akan dapat memudahkan bagi peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti akan mengolah dan mengelompokkan data yang akan diperoleh untuk dianalisis dengan menggunakan konsep strategi negosiasi

integratif dalam menjawab fokus penelitian yang ada agar dapat dipahami dengan mudah. Peneliti juga memanfaatkan teknik analisis data menurut Miles and Huberman yang telah dijabarkan sebagai proses pada saat mengelola, mengolah, dan menyusun data agar dapat diuraikan secara lebih lanjut. Miles and Huberman kemudian mengelompokkan teknik analisis data yang terdiri atas:⁶⁹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sebuah proses dalam memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, kemudian mentransformasi dari data 'mentah' ke bentuk yang dapat dengan mudah untuk diolah. Reduksi data dilakukan secara berulang hingga penelitian selesai dan laporan akhir tersusun secara lengkap. Peneliti akan berfokus pada strategi negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam Perjanjian Ekstradisi terhadap Singapura.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan berupa bagan, tabel, grafik, serta lain sebagainya daripada hanya dengan teks yang bersifat naratif. Langkah ini diambil agar dapat dengan mudah untuk mempelajari data yang tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam menarik sebuah kesimpulan.

⁶⁹ Endang Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Fx0mEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA152&dq=teori+dan+praktik+penelitian+kuantitatif+kualitatif+prof+endang+widi+winarni&ots=XRI39z350N&sig=qYKsoZzJIBBpteKvD3cySkXX64&redir_esc=y#v=onepage&q=teori dan praktik penelitia](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Fx0mEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA152&dq=teori+dan+praktik+penelitian+kuantitatif+kualitatif+prof+endang+widi+winarni&ots=XRI39z350N&sig=qYKsoZzJIBBpteKvD3cySkXX64&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+dan+praktik+penelitian).

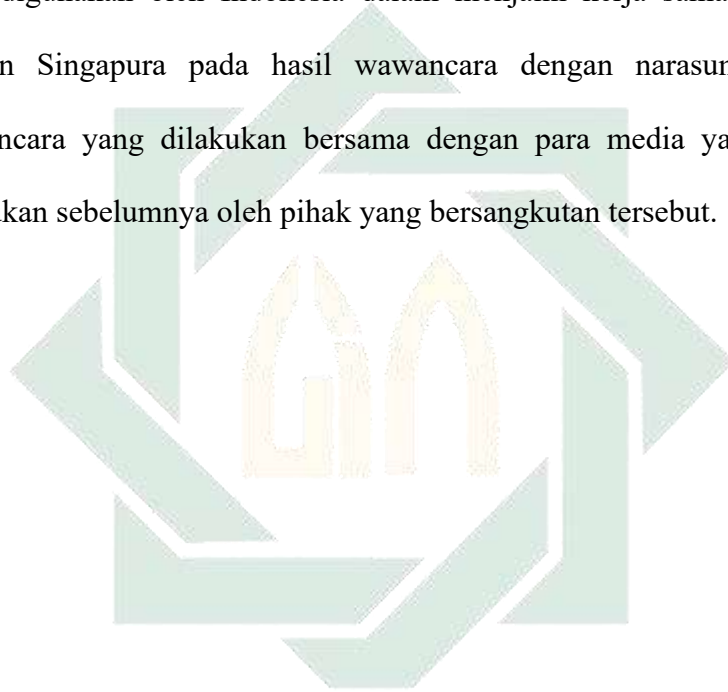
3. *Conclusion Drawing or Verification* (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi)

Proses selanjutnya dan menjadi tahapan terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang didasarkan terhadap hasil temuan dari data penelitian. Kesimpulan menjadi poin penting dalam sebuah penelitian agar dapat membuat penemuan baru yang belum pernah ditemukan dan belum pernah ada oleh peneliti sebelumnya. Dalam tahap ini, peneliti akan dapat menjawab fokus penelitian dengan melakukan penarikan kesimpulan terhadap strategi negosiasi Indonesia terkait dengan kerja sama ekstradisi yang dijalin oleh Indonesia dengan Singapura dalam menangani para pelaku tindak pidana kejahatan trans-nasional sehingga dapat menjadi capaian akhir atau hasil akhir dari penelitian ini.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data pada metode penelitian kualitatif dilakukan untuk mencari kebenaran dan kredibilitas dari penelitian yang sedang diteliti. Uji keabsahan data yang terdapat pada metode penelitian kualitatif ini memanfaatkan triangulasi data dalam pengujian penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memeriksa informasi yang sudah didapatkan dari beberapa sumber. Peneliti akan memastikan data yang diambil melalui situs-situs resmi milik pemerintah untuk

mengonfirmasi data dan informasi yang telah diperoleh. Kemudian, peneliti juga akan melihat pernyataan dari pihak terkait yang memiliki dan menguasai wawasan yang relevan terhadap penelitian mengenai strategi yang digunakan oleh Indonesia dalam menjalin kerja sama ekstradisi dengan Singapura pada hasil wawancara dengan narasumber serta wawancara yang dilakukan bersama dengan para media yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Peneliti membagi pembahasan mengenai fokus penelitian menjadi empat (4) sub-bab yang terbagi menjadi: Dinamika Kerja Sama Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura; Kepentingan Singapura terhadap Kerja Sama Ekstradisi; Kepentingan Indonesia terhadap Kerja Sama Ekstradisi; dan Penggunaan Strategi Negosiasi dalam Kerja Sama Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Sub-bab pertama dipilih oleh peneliti adalah karena peneliti akan membahas hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Singapura terlebih dahulu sebelum membahas fokus penelitian yang ada pada sub-bab selanjutnya dengan memaparkan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing negara.

A. Dinamika Kerja Sama Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura

Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Singapura sedikit kurang harmonis sejak masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie yang menjadi masa transisi dari Orde Baru menjadi Reformasi. Istilah dari “*little red dot*” yang muncul sebagai julukan dari Presiden Habibie pada saat wawancara oleh The Asian Wall Street Journal membuat masyarakat Singapura geram karena dianggap sebagai ucapan penghinaan terhadap Singapura.⁷⁰ Hingga Perdana Menteri Goh Chok Tong yang

⁷⁰ Ericssen, “Komentar BJ Habibie soal ‘Little Red Dot’ Bikin Singapura Angkat Bicara,” Kompas.com, 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/12/06300081/komentar-bj-habibie-soal-little-red-dot-bikin-singapura-angkat-bicara?page=all>.

sedang menjabat pada saat itu memberikan tanggapan sedikit sarkas kepada Presiden Habibie dalam pidato kenegaraan Singapura pada tanggal 23 Agustus 1998.

Makna akan istilah “*little red dot*” yang dimaksud oleh Presiden Habibie adalah mengenai luas wilayah geografis yang dimiliki oleh Singapura yang kecil dan terlihat seperti titik merah pada peta tetapi memiliki pencapaian yang luar biasa.⁷¹ Namun, istilah tersebut kemudian menjadi suatu bentuk kebanggaan bagi masyarakat setempat atas Singapura yang meskipun termasuk negara yang kecil tetapi dapat menjadi negara yang makmur. Bahkan, pada perayaan kemerdekaan Singapura tahun 2015 yang ke-50 tahun, Pemerintah Singapura merilis logo “SG50” dalam bentuk titik merah.⁷²

Gambar 4.1 Logo Perayaan Kemerdekaan Singapura ke-50 Tahun



Sumber: The Straits Times⁷³

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Chew Hui Min, “Post-2015, SG50 logo lives on in altered form,” The Straits Times, 2016, <https://www.straitstimes.com/singapore/post-2015-sg50-logo-lives-on-in-altered-form>.

Presiden Habibie masih belum mampu untuk menjalin kerja sama ekstradisi dengan Singapura. Perdana Menteri Goh Chok Tong banyak memberikan kritikan yang dianggap terkesan menyudutkan Pemerintah Indonesia dan pembahasan terkait dengan kerja sama ekstradisi yang sulit untuk dibahas. Pemerintah Singapura juga memberikan tanggapan bahwa *“ekstradisi bukanlah suatu upaya dalam menyelesaikan korupsi tapi diperlukan suatu perbaikan hukum dalam negeri yang benar-benar mampu menangani masalah korupsi.”*⁷⁴ Dalam hal tersebut, Pemerintah Singapura menganggap bahwa Indonesia kurang mampu untuk melakukan penegakkan hukum kepada negara sendiri.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil dengan Gus Dur, hubungan kedua negara sama buruk dengan saling menunjukkan sikap yang provokatif. Hal tersebut dimulai saat Singapura yang tidak merespons secara positif kepada Indonesia dalam pemberian bantuan terkait dengan pemulihan ekonomi negara karena krisis yang sedang terjadi. Meskipun begitu Presiden Gus Dur masih tetap merangkul Singapura dengan menunjuk Lee Kuan Yew yang pernah menjabat sebagai Presiden Singapura agar menjadi salah satu penasihat tim ekonomi kepresidenan bersama dengan Henry Kissinger mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan juga mantan Pemimpin Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Paul Volcker.⁷⁵

⁷⁴ Fatmawati Munawir Kosah, “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura” (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009).

⁷⁵ Ibid.

Para pakar masalah internasional menyadari bahwa sikap dari Singapura seolah senang atas penderitaan yang dialami oleh Indonesia dengan tidak segera menanggapi himbauan dari Pemerintah Indonesia agar segera menghentikan kegiatan spekulasi atau perputaran mata uang Rupiah di Singapura sebab apabila tetap dijalankan maka dapat semakin mempersulit dalam upaya pemulihan ekonomi dari krisis di Indonesia.⁷⁶ Presiden Gus Dur juga beberapa kali mencoba menawarkan kerja sama ekstradisi dengan Singapura, namun, dengan alasan bahwa posisi negara Singapura hanya sebagai negara persemakmuran (*Commonwealth*), Pemerintah Singapura kemudian tidak mau menjalin kerja sama ekstradisi dengan Indonesia.⁷⁷ Serta banyak lagi persetujuan yang terjadi antara Indonesia terutama Presiden Gus Dur dengan Pemerintah Singapura.

Hubungan Indonesia dengan Singapura pada masa pemerintahan Presiden Megawati, berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa ini, hubungan yang terjalin dengan Singapura sudah mulai membaik. Presiden Megawati menerapkan kebijakan pendekatan dengan Singapura melalui sering berkunjung ke negara tersebut. Dalam setiap agenda kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Megawati, pada setiap kesempatan selalu menawarkan hubungan yang lebih baik dan membahas masalah mengenai kerja sama ekstradisi. Pembahasan tersebut akhirnya disambut dengan baik oleh Pemerintah Singapura. Kemudian, pada tanggal 16

⁷⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)," *Sekretariat Jenderal DPR-RI* (Jakarta, 2012), <http://repositori.dpr.go.id/113/>.

⁷⁷ Ibid.

Desember 2002, pertemuan antara Presiden Megawati dengan Perdana Menteri Goh Chok Tong yang dilaksanakan di Istana Bogor, mencapai kesepakatan bahwa kedua negara akan menyusun *action plan* atas Perjanjian Ekstradisi.⁷⁸

Proses perkembangan kerja sama ekstradisi terus dilakukan, hingga pada 4 Agustus 2003 di Batam, kedua negara melakukan pertemuan lagi dan menyepakati prinsip mengenai pentingnya perjanjian ekstradisi bagi kedua negara.⁷⁹ Dalam proses pembentukan perjanjian ekstradisi, pihak dari Pemerintah Singapura menanggapi permintaan dari Indonesia dengan mengirim *list of question* pada 16 Desember 2003 tentang permasalahan sistem hukum yang berbeda. Indonesia kemudian membalas *list of question* tersebut melalui saluran diplomatik pada 8 Maret 2004.⁸⁰ Atas jawaban Indonesia tersebut, Singapura kemudian memberi *list of question* baru pada 4 Agustus 2004 dan ditanggapi oleh Indonesia pada 19 Agustus 2004 dengan menyampaikan nota yang berisi untuk mengajak Singapura mengadakan konsultasi bilateral sebagai upaya dalam membahas permasalahan tersebut.⁸¹

Dengan demikian, pembahasan mengenai ekstradisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati hanya sampai pada tahap pembahasan sistem hukum yang berbeda, sebab Indonesia menggunakan percampuran

⁷⁸ Sekretariat Kabinet Presiden RI, “Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.”

⁷⁹ Kosah, “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura.”

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

dari sistem hukum civil (*civil law*), sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam sedangkan Singapura menerapkan sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.⁸²

Dalam mengatasi masalah perbedaan sistem hukum negara, Pemerintah Indonesia mencoba untuk mengirim tim delegasi yang berusaha dengan mempersiapkan serangkaian pembelaan bahwa sebagai contoh, Indonesia dan Australia yang menggunakan sistem hukum negara *Common Law System* juga dapat menjalin kerja sama ekstradisi agar dapat menangkap para pelaku tindak kejahatan lintas batas negara. Adapun Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura juga berupaya dengan menulis surat yang ditujukan kepada Pemerintah Singapura agar segera membuat agenda pertemuan dengan pihak dari Indonesia terkait dengan pembahasan mengenai kerja sama ekstradisi. Pemerintah Singapura kemudian memberi tanggapan apabila ada kemungkinan-kemungkinan kecil untuk kerja sama dengan Indonesia sehingga dapat terjalin selama pembahasan perjanjian ekstradisi tersebut.⁸³

Pada saat proses tersebut, seluruh masyarakat internasional di dunia dikejutkan dengan peristiwa 9/11 yang muncul atau tragedi penyerangan dengan bom pada tanggal 11 September 2001 di gedung menara WTC (*World Trade Center*) Amerika Serikat yang dilakukan oleh

⁸² Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019): 37–54.

⁸³ Kosah, "Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura."

para teroris dan diduga kuat disebabkan oleh kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden.⁸⁴ Peristiwa terror tersebut menjadi suatu kesempatan bagi Indonesia untuk perubahan besar mengenai kebijakan politik dengan membawa isu terorisme yang sedang berkembang pada saat itu. Isu terorisme menyebabkan negara-negara diseluruh dunia agar meningkatkan keamanan negara masing-masing. Seperti halnya dengan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong yang berpendapat bahwa kerja sama keamanan negara bersama sangat penting untuk dilakukan. Pada situasi ini, Pemerintah Indonesia memanfaatkan situasi dengan mulai membahas kembali mengenai kerja sama ekstradisi karena dalam daftar tindak kejahatan terdapat terorisme sebagai salah satu tindak kejahatan yang dapat diekstradisi. Namun, pembahasan terkait Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura hanya berhenti di sini saja.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sebuah momentum baru bagi Indonesia dan Singapura dalam hubungan kedua negara. Lahirnya pemimpin baru bagi Indonesia dan Singapura menjadi awal dari terciptanya hubungan baik kedua negara. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mulai menjabat pada 20 Oktober 2004 sedangkan masa jabatan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dimulai pada 12 Agustus 2004.⁸⁵ Perdana Menteri Lee Hsien Loong bahkan juga menunjukkan bahwa Indonesia

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

yang menjadi negara tetangga terdekat merupakan *special importance* bagi Singapura.⁸⁶ Oleh karena itu, lahirnya pemimpin baru bagi kedua negara dianggap akan menjadi kesempatan yang baik dalam memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura.

Pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan pertama terlaksana pada 8 November 2004 di Istana Merdeka, Jakarta oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong disambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas permasalahan kerja sama ekstradisi kedua negara yang masih belum mencapai kesepakatan dapat disepakati dengan dilakukan secara rasional dan konstruktif.⁸⁷ Pada pertemuan ini dilakukan dua kali dalam satu hari.⁸⁸ Dalam sesi pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong berbincang dan berunding selama 30 menit. Kemudian, pada sesi yang kedua berlanjut kepada pertemuan yang dilakukan oleh delegasi dari masing-masing negara. Kemudian untuk hasil kesepakatan yang diperoleh pada pertemuan ini adalah masing-masing negara akan mulai memproses untuk merumuskan perjanjian ekstradisi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2005.⁸⁹

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

⁸⁸ Khoirina, "Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi."

⁸⁹ Ibid.

Dalam proses perumusan perjanjian oleh kedua negara dilakukan beberapa kali pertemuan. Pada tanggal 17-18 Januari 2005 dilaksanakan pertemuan pertama di Singapura. Kemudian, pertemuan kedua dilakukan di Yogyakarta pada 11-12 April 2005.⁹⁰ Pada pertemuan kedua ini masih dalam tahap pertukaran *draft* sehingga *draft* yang telah disusun oleh pihak Indonesia dan Singapura tersebut akan dipelajari oleh masing-masing negara. Lalu, pada pertemuan yang ketiga bertempat di kantor Kejaksaan Agung Singapura tanggal 15-16 Agustus 2005, kedua negara mulai membahas dan berunding tentang substansi dasar dari perjanjian ekstradisi.⁹¹ Adapun substansi-substansi tersebut meliputi pengertian dari ekstradisi, ruang lingkup, mekanisme perjanjian ekstradisi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Indonesia mengajukan kurang lebih 20 jenis kejahatan yang dapat diekstradisi dengan Singapura.

Selanjutnya pada pertemuan keempat tanggal 3-4 Oktober 2005, dilaksanakan di Bali. Pertemuan itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa akan menambah Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau DCA menjadi satu paket dengan Perjanjian Ekstradisi.⁹² Pertemuan kelima kedua negara kemudian diadakan kembali di Singapura pada 16-17 Januari 2006 dan mulai membahas tentang isu Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang pembahasan tersebut sejalan dengan perjanjian ekstradisi. Hingga

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

akhirnya, kedua negara, Indonesia dan Singapura menyepakati DCA dan Perjanjian Ekstradisi digabung dan menjadi satu paket.⁹³

Penggabungan Perjanjian Ekstradisi dengan DCA kemudian mendapat protes keras dari DPR-RI. Pihak DPR-RI tidak setuju apabila kedua perjanjian digabung dan meminta agar perjanjian ekstradisi tidak disangkut-pautkan dengan DCA. DPR-RI juga meminta kepada para negosiator agar perumusan DCA segera dibatalkan, namun segera mempercepat terjalannya Perjanjian Ekstradisi. Terdapat 16 Pasal dari jumlah keseluruhan ada 19 Pasal yang telah disepakati oleh Indonesia dan Singapura mengenai Perjanjian Ekstradisi.⁹⁴ Ada pula yang menafsirkan bahwa DCA merupakan bentuk kerjasama pertahanan yang mendekati model sebuah pakta pertahanan dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat “bebas aktif”.⁹⁵

Meskipun mendapat protes keras dari DPR-RI, para negosiator tetap menjalankan dan melanjutkan proses dari perumusan Perjanjian Ekstradisi dan DCA. Kemudian, setelah melalui berbagai proses yang cukup rumit dan panjang, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura resmi ditandatangani pada 27 April 2007 yang berlokasi di Istana Tampak Siring, Bali. Proses penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh pemimpin negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Heru Purwanto, “DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA,” Antara News, 2006, <https://www.antaranews.com/berita/30265/dpr-minta-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tidak-dikaitkan-dca#mobile-nav>.

⁹⁵ Guspiabri Sumowigeno, “Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura: Suatu Kesalahan Kebijakan Luar Negeri RI Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” n.d.

dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo yang menandatangani perjanjian tersebut.⁹⁶

Tarik ulur yang terjadi antara para negosiator (Pemerintah) dan DPR kemudian mencapai kesepakatan kesediaan negosiator untuk melakukan revisi. Namun, pada sudut pandang Singapura, pihak dari Singapura menolak atas permintaan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi terhadap DCA, hal tersebut berdasarkan subatansi *Implementing Arrangement (IA) Military Training Area (MTA)*.⁹⁷

Meskipun telah ditandatangani, perjanjian ekstradisi masih belum dapat berlaku karena tidak diratifikasi oleh DPR-RI sehingga perjanjian ini menjadi perjanjian sementara atau *tentative agreement*.⁹⁸ Hal tersebut merupakan implikasi dari kesepakatan agar kedua perjanjian digabung sehingga sebagaimana disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri pada 25 Juni 2007, Komisi I DPR-RI Periode 2004-2009 tidak mendukung kesepakatan tersebut.⁹⁹ Adapun beberapa poin krusial dari isi DCA terdapat pada:¹⁰⁰

⁹⁶ Khoirina, "Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi."

⁹⁷ Sumowigeno, "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura: Suatu Kesalahan Kebijakan Luar Negeri RI Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."

⁹⁸ Khoirina, "Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi."

⁹⁹ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

¹⁰⁰ Khoirina, "Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi."

1. Pasal 3(b), yang menyatakan bahwa Angkatan Udara Singapura berhak untuk melakukan *test flight*, pengecekan teknis, dan latihan terbang di daerah Alpha-1 serta diizinkan untuk melakukan latihan militer di daerah Alpha-2. Lalu dalam pelaksanaannya, Angkatan Udara Indonesia maupun penerbangan domestik dilarang melewati kawasan pelatihan yang notabene merupakan daerah strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 3(c), yang menyatakan bahwa personel dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura di wilayah udara dan perairan Indonesia akan diberlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.

Terdapat beberapa hal lain dalam DCA yang dikritisi oleh DPR-RI, yaitu *draft* dari perjanjian dibuat oleh pihak Singapura serta Pemerintah Singapura memberi syarat agar kedua perjanjian ditandatangani dan diratifikasi secara bersamaan. DPR-RI juga beranggapan bahwa DCA yang diajukan oleh pihak Singapura dapat menjadi suatu ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

Hingga kemudian, Indonesia dan Singapura akhirnya sepakat untuk menandatangani lagi Perjanjian Ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan pada 25 Januari 2022 dalam agenda tahunan *Leaders'*

Retreat 2022.¹⁰¹ Disamping itu, pada saat ini pengesahan Perjanjian Ekstradisi dapat terlaksana pada 15 Desember 2022 DPR-RI resmi mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura terkait Ekstradisi buronan. Pada 13 Januari 2023, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah disahkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan mengenai dinamika kerja sama ekstradisi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura melalui lini masa yang telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 tersebut, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Upaya pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura telah mulai diupayakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 dalam setiap kesempatan, baik dalam pertemuan bilateral maupun regional dengan Pemerintah Singapura.
2. Pada 16 Desember 2002, bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan

¹⁰¹ Sekretariat Kabinet Presiden RI, “Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.”

¹⁰² Ibid.

Singapura akan menyusun rencana aksi atau *action plan* pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.

3. Pada tanggal 27 April 2007, bertempat di Istana Tampaksiring, Bali, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong.
4. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura yang ditandatangani pada tahun 2007 tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena Pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi Perjanjian tersebut.

Catatan: Alasan kedua negara belum meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura tersebut adalah karena Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat agar pengesahan Perjanjian Ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia – Singapura. Dalam perkembangannya, Komisi I DPR-RI Periode 2004 – 2009 dalam Rapat Kerja dengan Menlu RI pada 25 Juni 2007, menolak untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan yang telah ditandatangani sehingga berdampak pada proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.

5. Pada 8 Oktober 2019 digelar *Leaders' Retreat* Indonesia – Singapura membahas kembali tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia – Singapura (*Realignment Flight Information Region/FIR*) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan.
6. Menindaklanjuti hasil *Leaders' Retreat* 2019, Menkumham RI kemudian mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam *framework for discussion*.
7. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura ditandatangani dalam *Leaders' Retreat* Indonesia – Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, 25 Januari 2022.

B. Kepentingan Singapura terhadap Kerja Sama Ekstradisi

Dalam menjalin kerja sama ekstradisi dengan Indonesia, Singapura memiliki kepentingan yang didasarkan pada kebutuhan negara dalam suatu bidang. Pemerintah Singapura beranggapan bahwa banyak pemasukan perekonomian negara yang berasal dari para koruptor Indonesia yang berhasil dibawa ke Singapura. Harta tersebut disimpan, ditimbun, dan bahkan diinvestasikan oleh para koruptor. Hal itu yang membuat Singapura merasa diuntungkan sehingga apabila Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia dapat berjalan baik, ini tentu akan merugikan

Singapura.¹⁰³ Hingga kemudian, pihak Singapura mengajukan syarat bahwa Indonesia harus bersedia meminjamkan wilayah negaranya untuk latihan militer Singapura karena wilayah darat, laut, dan udara yang dimiliki oleh Singapura kurang memadai dan sangat terbatas.¹⁰⁴ Oleh sebab itu, Pemerintah Singapura meminta bahwa Perjanjian Ekstradisi dengan DCA digabung dalam hal ratifikasi perjanjian agar Singapura dapat mengambil keuntungan juga.

Singapura memandang Indonesia akan banyak diuntungkan dengan kesepakatan dari kerja sama ekstradisi, sehingga DCA menjadi salah satu *bargaining* dari Singapura agar memperoleh keuntungan yang berimbang dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia. Keinginan Singapura agar DCA dapat segera diimplementasikan dilatarbelakangi atas kebutuhan dari Singapura yang hanya memiliki luas 712,4 km², meskipun memiliki anggaran militer terbesar diantara negara-negara di ASEAN dengan teknologi militer yang paling modern.¹⁰⁵

Sebelumnya, Indonesia dan Singapura pernah melakukan kerja sama pertahanan selama tahun 1974 hingga 1980-an yang diberi nama Latma-Indopura atau Latihan Bersama Indonesia-Singapura¹⁰⁶ dengan SAFKAR-INDOPURA untuk Angkatan Darat, ELANG-INDOPURA

¹⁰³ Sakinah, "Kepentingan Singapura di Balik Kesepakatan Perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia di Tahun 2007."

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

¹⁰⁶ Syamsu Rizal, "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura Ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional" (Universitas Indonesia, 2009).

untuk Angkatan Udara, dan EAGLE-INDOPURA untuk Angkatan Laut. Lalu, pada Maret 1989 disepakati kerja sama pembuatan pangkalan untuk latihan menembak dari udara secara berkala yang berlokasi di Pekanbaru, Kepulauan Riau dengan membangun *Air Combat Manuvering Range* serta fasilitas Latihan Infanteri yang berada di Baturaja Sumatera Selatan.¹⁰⁷

Kemudian pada 21 September 1995, Indonesia dan Singapura membentuk MTA yang lokasi MTA 1 berada di Tanjung Pinang dan MTA 2 berlokasi di Laut China Selatan. Namun, kerja sama ini diberhentikan secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia pada 2003.¹⁰⁸ Pemerintah Indonesia melakukan hal tersebut karena beranggapan bahwa Singapura telah melanggar perjanjian MTA dengan melibatkan pasukan dari Amerika dan juga Australia untuk melakukan latihan militer di kawasan teritorial negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan disepakati Perjanjian Ekstradisi, kedua negara juga menandatangani DCA. Adapun isi perjanjian itu adalah mengenai latihan militer bersama antara Indonesia dan Singapura. DCA merupakan kepentingan yang diajukan oleh Singapura dalam hal militer karena keterbatasan wilayah di Singapura sehingga disepakati bahwa area atau wilayah Indonesia yang akan digunakan meliputi Alpha 1 (Sumatera), Alpha 2 (Selatan Pulau Anambas) dan Bravo Area (Laut Natuna).¹⁰⁹

¹⁰⁷ Erwin Hermawan, "Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Ratifikasi Defence Cooperation Agreement (DCA) Indonesia dan Singapura" (Universitas Indonesia, 2010).

¹⁰⁸ Rizal, "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura Ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional."

¹⁰⁹ Khoirina, "Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura Terkait Korupsi."

Berikut ini merupakan penjelasan terkait area atau wilayah milik Indonesia yang diinginkan Singapura sebagai tempat untuk latihan militer bersama melalui DCA tersebut, yaitu:

1. Area Alpha 1

Pada wilayah ini, digunakan untuk tes atau uji kelayakan terbang atau pengecekan pesawat pada area di kawasan udara Kepulauan Riau. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat pada masyarakat Kepulauan Riau dan sekitarnya terkait dengan suara bising yang dihasilkan dengan sangat kuat sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan pendengaran. Selain itu, hal ini juga akan berdampak kepada aktivitas penerbangan pesawat sipil yang akan *landing* dan juga *take off* di wilayah Kepulauan Riau.¹¹²

2. Area Alpha 2

Wilayah ini dimanfaatkan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Singapura yang melakukan manuver laut atau latihan militer menggunakan peluru tajam sehingga dapat berakibat pada ekosistem laut di Indonesia.¹¹³ Hal tersebut juga dapat mengakibatkan para nelayan yang akan berlayar untuk mencari ikan disekitar wilayah Kepulauan Anambas menjadi kesulitan dalam mencari nafkah.

¹¹² Rizal, "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura Ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional."

¹¹³ Ibid.

3. Area Bravo

Area ini digunakan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Singapura dengan menggunakan senjata tajam serta rudal yang akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar Kepulauan Natuna dan juga pada ekosistem laut yang akan rusak. Dalam perjanjian, latihan akan dilakukan dalam empat (4) kali dalam sebulan ditambah dengan waktu untuk mempersiapkan pelatihan.¹¹⁴ Lalu, pada rapat lanjutan dari DCA, Pihak Singapura meminta untuk melakukan latihan selama 15 hari pada setiap bulan. Hal ini tentu saja akan membuat para militer dari Singapura akan berada di Indonesia sepanjang tahun selama perjanjian tersebut berlangsung yakni selama 25 tahun serta dapat menyebabkan kedaulatan negara Indonesia menjadi terganggu akan para pasukan militer dari Singapura tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura terkait dengan Perjanjian Ekstradisi dengan Pemerintah Indonesia adalah dengan diajukan DCA sebagai syarat untuk kesepakatan dalam Perjanjian Ekstradisi agar Singapura dapat latihan militer di wilayah Indonesia karena fasilitas yang kurang memadai. Di sisi lain, Singapura memiliki kemampuan akan negosiasi yang sangat baik. Singapura dapat membuat dua isu pada bidang yang berbeda yakni pada bidang hukum dan bidang pertahanan dapat dibahas secara bersamaan. Hal tersebut juga menunjukkan akan kemampuan Singapura

¹¹⁴ Ibid.

untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki kemampuan dalam bernegosiasi terhadap Singapura terlihat lemah meskipun Indonesia memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan kerja sama ekstradisi dengan Singapura yaitu banyak pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke Singapura.¹¹⁵

C. Kepentingan Indonesia terhadap Kerja Sama Ekstradisi

Permasalahan bermula pada saat korupsi muncul ke permukaan sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto dan masih terus berlangsung hingga sekarang ini serta korupsi juga kian marak terjadi. Para pelaku tindak kejahatan tersebut berupaya untuk mengamankan harta yang dimiliki dengan melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah Indonesia kemudian berusaha untuk mempersempit ruang gerak dan menangkap pelaku yang salah satunya adalah dengan cara menjalin kerja sama melalui Perjanjian Ekstradisi. Permasalahan ini mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk melakukan atau menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara lain. Adapun negara-negara yang telah membuat kesepakatan dengan Indonesia terkait Perjanjian Ekstradisi antara lain: Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong SAR, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Papua Nugini, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Republik Islam Iran.¹¹⁶

¹¹⁵ Sumowigeno, "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura: Suatu Kesalahan Kebijakan Luar Negeri RI Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono."

¹¹⁶ "Treaty Room Ministry of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia."

Pemberlakuan kerja sama ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura akan membantu dalam proses penegakkan hukum, yakni untuk pelaksanaan penuntutan hingga pelaksanaan putusan, termasuk memudahkan dalam upaya eksekusi pengembalian kerugian yang dialami oleh negara. Kembalinya pelaku tindak pidana ke Indonesia akan memudahkan upaya aparat penegakkan hukum dalam memaksimalkan potensi pengembalian dan penyelamatan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan. Di samping itu, kerja sama ekstradisi juga dapat mencegah potensi permasalahan penegakkan hukum yang disebabkan adanya batas pada wilayah yurisdiksi kedua negara sehingga lebih memberikan kepastian hukum.¹¹⁷

Berbeda dengan negosiasi kerja sama ekstradisi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proses kerja sama ekstradisi dengan Singapura pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia memunculkan minat atau kepentingan lain selain untuk menangkap para buronan yang sedang melarikan diri ke wilayah Singapura, yakni dengan mengusulkan untuk disepakati FIR bersamaan dengan Perjanjian Ekstradisi dan DCA. Permintaan atas FIR dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Singapura adalah terkait dengan Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia dengan Singapura.

¹¹⁷ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

FIR merupakan kesepakatan penyesuaian pelayanan ruang udara atau wilayah udara. Sebelumnya, pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara yang berada pada wilayah Kepulauan Riau dan Natuna berada di bawah naungan dari Pihak Singapura, yaitu Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura atau pengendali Ruang Udara Singapura (*Air Traffic Control/ATC*).¹¹⁸ Namun, pihak Indonesia mengusulkan bahwa akan mengambil alih wilayah tersebut melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau yang sering disebut dengan AIRNAV.¹¹⁹ FIR juga berfungsi mengendalikan lalu lintas di udara dan mencegah terjadi kecelakaan dalam kegiatan penerbangan.

Pengaturan dari FIR akan dibentuk berdasarkan ICAO dengan tujuan agar pengelolaan pesawat sipil untuk memastikan keselamatan dan efisiensi lalu lintas di udara serta memajukan penerbangan sipil dalam skala internasional.¹²⁰ Singapura yang sebelumnya mengendalikan wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah melewati atau melampaui wilayah kedaulatan yang seharusnya dimiliki. Hal tersebut telah berlangsung sejak tahun 1946 meskipun wilayah tersebut sebenarnya merupakan wilayah geografis milik Indonesia.

¹¹⁸ Rita Margaretha dan Mahdiansar, “Analisis Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau - Natuna,” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023): 445–54.

¹¹⁹ Humas, “Lima Elemen Penting Kesepakatan Penyesuaian FIR Indonesia – Singapura,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022, <https://setkab.go.id/lima-elemen-penting-kesepakatan-penyediaan-fir-indonesia-singapura/>.

¹²⁰ “Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements under the Expanded Framework between Singapore and Indonesia at the Parliament Sitting on 14 February 2022,” Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2022, <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement>.

Selain itu, terdapat lima (5) elemen penting terkait dengan FIR antara Indonesia dan Singapura, yang terdiri atas:¹²³

1. Dilakukan penyesuaian batas FIR Jakarta yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, sehingga perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya berada dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta.
2. Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab dalam menyediakan Layanan Penerbangan (PJP) di wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia, sesuai dengan batas-batas laut teritorial.
3. Selain sepakat dalam pengelolaan ruang udara untuk penerbangan sipil, Singapura juga setuju untuk membentuk kerangka kerja sama sipil dan militer dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan atau *Civil-Military Coordination in ATC* (CMAC). Tujuannya adalah untuk memastikan jalur komunikasi yang aktif, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
4. Singapura juga diwajibkan untuk membayar biaya pelayanan penerbangan kepada Indonesia untuk pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura.
5. Indonesia juga berhak melakukan evaluasi operasional terhadap pelayanan navigasi penerbangan yang disediakan oleh Singapura, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO).

¹²³ Humas, “Lima Elemen Penting Kesepakatan Penyesuaian FIR Indonesia – Singapura.”

Adapun beberapa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dalam menjalin FIR dengan Singapura, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto Rahardjo, yaitu:¹²⁴ yang pertama pada aspek pengakuan ruang udara Indonesia yang selama ini dikelola Singapura akan diakui secara internasional sebagai bagian dari Indonesia; pada sisi keselamatan penerbangan yang diyakini dapat menghindari fragmentasi atau segmentasi layanan, teknis operasional, jalur penerbangan, efisiensi pergerakan kepatuhan terhadap standary ICAO (Annex 11 dan Resolusi ICAO Assembly ke-40); dalam segi dukungan kerahasiaan dan keamanan kegiatan Indonesia sehingga *diplomatic clearance* atau persetujuan terbang akan dikeluarkan oleh Indonesia serta pesawat dari Indonesia tidak memerlukan izin dari negara lain dengan tujuan untuk berpatroli di wilayah udara; Indonesia dan Singapura menjalin kerja sama sipil-militer (*Civil-Military Aviation Cooperation*) dengan penempatan personil di *Singapore ATC Centre*; Indonesia memiliki kendali penuh pada delegasi layanan melalui evaluasi operasional; dan pada sisi perekonomian negara akan mengalami peningkatan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa pungutan jasa dalam pelayanan navigasi penerbangan.

Selain itu, dampak yang akan diperoleh apabila Indonesia mendapat hak untuk mengelola FIR di Kepulauan Riau dan Natuna adalah

¹²⁴ Desy Setyowati, "Deretan Keuntungan RI dari Kesepakatan FIR dengan Singapura," Katadata, 2022, <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/61fdf1b66e4ad/deretan-keuntungan-ri-dari-kesepakatan-fir-dengan-singapura>.

Indonesia dapat menunjukkan kedaulatan negara atau menunjukkan ruang udara sebagai negara yang berdaulat yang dapat mengelola wilayah penerbangan baik dalam skala nasional maupun skala internasional.¹²⁵ Lalu, dapat juga untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) antara pihak dari Indonesia maupun Singapura yaitu dengan mempererat hubungan diplomatik melalui Pembukaan Kerja Sama Staf Republik Indonesia dan Singapura di Bandara Changi, Singapura pada ATC tersebut.¹²⁶ Kerja sama ini juga menjadi langkah Indonesia untuk terus berkembang dan mendapatkan pengakuan internasional dalam hal pengelolaan ruang udara serta dapat meningkatkan pendapatan negara juga melalui PNBPN yang sebelumnya sudah dibahas oleh peneliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia terhadap Perjanjian Ekstradisi selain untuk menangkap para pelaku tindak pidana kejahatan trans-nasional yang pergi melarikan diri ke Singapura adalah untuk mendapatkan kembali hak Indonesia atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dikelola oleh Singapura dalam pelayanan navigasi penerbangan ruang udara segera setelah Singapura memberikan syarat untuk menandatangani Perjanjian Ekstradisi bersamaan dengan DCA. Namun, disisi lain, Indonesia juga dapat merasakan keuntungan dari DCA karena militer yang dimiliki oleh Indonesia dapat mengasah kemampuan dalam penggunaan

¹²⁵ Margaretha dan Mahdiansar, "Analisis Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau - Natuna."

¹²⁶ Ibid.

persenjataan terbaru agar dapat mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara Indonesia.¹²⁷ Hal tersebut kemudian menjadi salah satu momen yang dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia dengan membahas isu yang tidak berkaitan terhadap Singapura.

D. Penggunaan Strategi Negosiasi dalam Kerja Sama Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia dengan Singapura menjadi lebih baik daripada sebelumnya yang mengalami pasang surut dengan sering bersitegang dalam berbagai isu yang tengah terjadi pada saat itu sejak dahulu. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh tercapainya beberapa perjanjian dengan Singapura di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi salah satunya adalah mengenai Perjanjian Ekstradisi yang menjadi perhatian pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya.

Perjanjian Ekstradisi tersebut telah disepakati pada tanggal 25 Januari 2022 setelah melewati berbagai dinamika untuk dapat mencapai kesepakatan tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan dari peneliti terkait dengan strategi negosiasi *collaborative* yang telah dicapai pada saat masa pemerintahan Presiden Jokowi:

¹²⁷ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

1. Memahami tujuan dan kebutuhan pihak lain

Di antara sekian banyak negara yang sudah menjalin kerja sama ekstradisi dengan Indonesia, ada negara tetangga Singapura yang belum memiliki kerja sama ekstradisi dengan Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia tidak dapat menangkap para pelaku tindak kejahatan yang menjadi buronan karena belum memiliki kerja sama ekstradisi dengan pihak dari Singapura.

Singapura yang menjadi gerbang pintu masuk bagi para koruptor sangat diuntungkan dalam bidang perekonomian negara. Sebaliknya, Indonesia yang tidak memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura tidak dapat menangkap para buronan. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sudah pernah menandatangani Perjanjian Ekstradisi namun tidak dapat berlaku karena DPR-RI tidak setuju untuk dilakukan ratifikasi.

Dalam agenda tahunan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura pada *Leaders' Retreat* yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2019 menjadi kesempatan Indonesia dalam menyatakan masalah sebagai tujuan dan identifikasi hambatan untuk mencapai tujuan. Pihak dari Indonesia yang menjadi negosiator diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan sebuah usulan akan melakukan pembahasan kembali mengenai Perjanjian Ekstradisi yang sebelumnya akan digabung dengan DCA melalui *framework for discussion* kepada pihak

Singapura.¹²⁸ Sedangkan Singapura yang memberikan syarat agar DCA digabung didasarkan pada fasilitas Singapura untuk melakukan latihan militer kurang memadai sehingga Singapura meminta agar Indonesia dapat menyetujui kesepakatan ini. Dalam hal ini Singapura juga menginginkan agar negosiasi bersama Indonesia dapat mencapai *win-win* atau *collaborative* sehingga semua pihak mendapatkan tujuan yang ingin diperoleh masing-masing.

2. Memberikan informasi yang bebas (dua arah)

Disamping kepentingan Indonesia agar dapat menjalin kerja sama ekstradisi dengan Pihak Singapura, Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar dapat menangkap para buronan yang berada di Singapura sehingga hal tersebut dapat mempersempit ruang gerak para pelaku agar tidak ada kasus serupa.

Pihak Singapura kemudian memberikan respon bahwa Perjanjian Ekstradisi akan tetap dapat dilaksanakan apabila perjanjian tersebut disepakati secara bersamaan dengan DCA dan menjadi satu paket. Dalam hal ini, Singapura yang sangat bersikeras terkait dengan DCA menjadi jawaban atas indikator para pihak dapat memiliki berbagai jenis kepentingan yang dipertaruhkan. Hal tersebut disebabkan karena Singapura tidak memiliki fasilitas akan

¹²⁸ Sekretariat Kabinet Presiden RI, “Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.”

wilayah yang digunakan dalam latihan militer. Kepentingan Singapura tersebut berakar dari kebutuhan atau nilai manusia yang mengakar yakni karena wilayah geografis negara milik Singapura yang kecil mempengaruhi fasilitas dalam pelaksanaan latihan militer Singapura. Adanya wilayah geografis Singapura pada area darat, laut, dan udara yang kurang memadai dan sangat terbatas menjadi salah satu alasan bagi Singapura untuk memberikan syarat kepada pihak Indonesia, selain tidak ingin rugi apabila Perjanjian Ekstradisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Harta yang dibawa ke Singapura oleh para koruptor yang berasal dari Indonesia akan disimpan, ditimbun, dan diinvestasikan sehingga akan terjadi kegiatan spekulasi atau perputaran mata uang Rupiah di Singapura yang akan membuat Indonesia sulit untuk menangkap para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia kemudian memberi syarat bahwa FIR juga akan diikutsertakan bersama dengan Perjanjian Ekstradisi dan DCA meskipun dalam mengemukakan kepentingan tidak selalu mudah, hal tersebut dilakukan demi keuntungan terbaik yang akan diperoleh Indonesia melalui kerja sama ini. Dengan memanfaatkan kesempatan dalam negosiasi yang berlangsung bersama Singapura agar Indonesia mendapatkan wilayah udara yang sudah seharusnya dimiliki oleh Indonesia sejak lama.

Pada kesempatan ini antara Indonesia dan juga Singapura saling memberikan informasi bahwa pada setiap permintaan untuk melakukan kerja sama kedua negara bersedia untuk mengungkapkan kepentingan masing-masing yang ingin dicapai. Hal tersebut dilakukan agar strategi negosiasi *collaborative* yang telah menjadi komitmen kedua negara sejak awal dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan awal pada saat proses negosiasi berlangsung.

3. Menemukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak

Setelah dilakukan korespondensi, konsultasi, dan berbagai macam perundingan pada 21 Oktober 2021, kedua negara yakni Indonesia dengan Singapura sepakat mengenai Perjanjian Ekstradisi, DCA dan FIR yang akan menjadi satu paket. Pihak Indonesia dan Singapura menyetujui kombinasi dari masalah-masalah tersebut untuk dapat dilakukan sehingga akan tercapai suatu kesepakatan yang lebih baik serta kedua negara yang saling memiliki kepentingan satu sama lain sehingga dapat menjadi cara yang sederhana dalam memecahkan suatu permasalahan.

Pada saat melakukan perundingan tersebut, disetujui bahwa dalam negosiasi mengenai Perjanjian Ekstradisi ini akan dilakukan *nonspecific compensation* karena memberikan kompensasi kepada

pihak lain untuk tetap mengakomodasi kepentingan yang dimiliki.¹²⁹

Pada kesempatan ini juga dilakukan *bridging* karena para pihak menemukan opsi-opsi baru yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia dan Singapura setuju untuk menyepakati perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia menyetujui untuk memberikan DCA kepada Singapura sebagai syarat akan Perjanjian Ekstradisi. Sebaliknya, Pemerintah Singapura juga setuju terkait dengan FIR untuk dikelola kembali Pemerintah Indonesia agar dapat mencapai kepentingan bahwa Singapura akan dapat melaksanakan latihan militer di wilayah Indonesia.

Setelah disepakati, pada 25 Januari 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Ekstradisi bersama dengan perjanjian lain yang mengikuti. Dalam acara penandatanganan yang dilakukan pada agenda tahunan *Leaders' Retreat* tahun 2022 disepakati juga DCA dan FIR serta beberapa kesepakatan lain sebagai payung hukum dari pelaksanaan kerja sama tersebut. Penandatanganan Perjanjian Ekstradisi tersebut dilakukan oleh perwakilan masing-masing negara yaitu Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasonna H. Laoly bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura, K. Shanmugam yang disaksikan

¹²⁹ Lewicki, Saunders, dan Barry, *Essentials of Negotiation*.

oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong.¹³⁰

Selain itu, telah tercapai beberapa kesepakatan lain yang terjalin dalam berbagai bidang dengan Singapura, antara lain:¹³¹

- a) Investasi Singapura terkait dengan pemulihan ekonomi negara pasca terjadi pandemi COVID-19 kepada Indonesia sebesar USD7,3 miliar yang diinvestasikan sejak Januari hingga September 2021.
- b) Perpanjangan MoU Kerja Sama Keuangan serta Kerja Sama *Local Currency Bilateral Swap Agreement* (LCBSA) dan *Bilateral Repo Line* (BRL).
- c) Investasi dari Singapura dalam bidang energi baru terbarukan (EBT) yang tengah menjadi fokus dan prioritas Pemerintah Indonesia sejumlah USD9,2 miliar dengan tujuan untuk memajukan program ekonomi hijau dan berkelanjutan negara dengan penandatanganan MoU Kerja Sama Energi serta MoU Kerja Sama *Green and Circular Economy Development*.
- d) Dalam ranah pendidikan dan pengembangan SDM guna penguatan daya tampung pada *Food Industry 4.0 and Supply Chains* yang dapat dikembangkan diberbagai daerah di Indonesia dengan rencana akan dilaksanakan pelatihan oleh

¹³⁰ Sekretariat Kabinet Presiden RI, “Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.”

¹³¹ Presiden RI, “Pernyataan Pers Bersama Presiden Republik Indonesia Dan Perdana Menteri Singapura,” Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 2022, <https://www.presidentri.go.id/transkrip/ Pernyataan-pers-bersama-presiden-republik-indonesia-dan-perdana-menteri-singapura/>.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Singapura pada tahun 2022.

- e) Penandatanganan MoU *On Human Capital Partnership Agreement* guna memperkuat kerja sama dalam melakukan riset untuk penelitian, penguatan kelembagaan serta pertukaran mahasiswa.
- f) Bidang politik, hukum, dan keamanan telah tercapai kesepakatan dalam bentuk *Exchange of Letters*, Perjanjian Ekstradisi, Persetujuan *Flight Information Region* (FIR), serta Pernyataan mengenai komitmen memberlakukan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) oleh Menteri Pertahanan dari masing-masing negara.

Dalam mengevaluasi solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, Pemerintah Indonesia khususnya pada DPR-RI, mengadakan rapat yang membahas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura terkait dengan Ekstradisi Buronan. Kemudian, pada 15 Desember 2022, DPR-RI kemudian resmi mengesahkan RUU tersebut. Hingga pada tanggal 13 Januari 2023, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura resmi diratifikasi dan telah disahkan yang tercantum dalam peraturan

nasional Indonesia pada UU Nomor 5 Tahun 2023.¹³² Ratifikasi dari Perjanjian Ekstradisi sedikit mengalami hambatan karena kesepakatan untuk mengesahkan secara paralel dengan DCA masih sama dengan yang sebelumnya bahwa terdapat kekhawatiran oleh sejumlah pihak (terutama DPR-RI) terhadap DCA yang dinilai dapat mengganggu kedaulatan negara karena Singapura dapat melakukan kegiatan militer pada wilayah yurisdiksi Indonesia.¹³³

Meskipun Perjanjian Ekstradisi baru disahkan oleh Indonesia pada 13 Januari 2023, kedua negara masih harus melewati sejumlah prosedur notifikasi melalui saluran diplomatic yang sudah disepakati sebelumnya. Sehingga untuk saat ini masih belum ada studi kasus yang dapat diberikan terkait pelaksanaan dari Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani pada tahun 2022 tersebut.¹³⁴

Dalam hal ini, Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura secara substantif mirip dengan Perjanjian Ekstradisi yang pernah ditandatangani pada tahun 2007 pada saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun perubahan yang dilakukan dalam perjanjian ini adalah pada aplikasi retrospektif untuk mengekstradisi para pelaku tindak pidana kejahatan trans-nasional atas kejahatan yang dilakukan selama 18 tahun

¹³² “Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitive).”

¹³³ Wawancara dengan Popo Nugroho, A.Md., Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

¹³⁴ Ibid.

sebelumnya.¹³⁵ Pada Perjanjian Ekstradisi tahun 2007, aplikasi retrospektif dilakukan hanya sampai 15 tahun saja. Lalu perubahan ini juga diajukan oleh Indonesia dengan harapan akan dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam ruang lingkup hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Singapura.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi ini, Perjanjian Ekstradisi yang digabung dengan DCA disetujui namun dengan tambahan syarat FIR yang diajukan oleh Indonesia kepada Singapura. DCA yang sebelumnya ditentang keras oleh DPR-RI dapat disetujui. Seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto setelah menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI pada 27 Januari 2022, yaitu:

“Boleh (Singapura latihan militer di langit Indonesia), tapi dengan seizin kita. Intinya (DCA saat ini dan DCA 2007) sama, karena memang kita kan, istilahnya, ingin mengaktualisasikannya. Sama sekali tidak (membahayakan kedaulatan). Kita sudah latihan dengan banyak negara kok di wilayah kita. Sering kita latihan dengan banyak negara dan, secara tradisional mereka juga butuh latihan di situ. Kita butuh persahabatan dengan Singapura, dan kita menganggap Singapura negara sahabat kita. Kita punya banyak kepentingan bersama,” kata Prabowo Subianto yang juga menjabat menjadi Ketua Umum Parta Gerindra tersebut.¹³⁶

Dalam hal ini, kedua negara dapat tetap untuk saling mempertahankan kepentingan (*national interest*) masing-masing tanpa memiliki hubungan diplomatik yang buruk antar negara. Serta

¹³⁵ Republik Indonesia, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

¹³⁶ Mantalean, “Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan.”

pihak dari Indonesia juga tidak mempermasalahkan terlalu dalam mengenai DCA dan menanggapi bahwa kerja sama ini dilakukan agar dapat menjalin hubungan persahabatan dengan Singapura yang juga memiliki banyak kepentingan bersama Indonesia.

Dengan demikian, pada strategi negosiasi Lewicki, dinamika dari Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura berada pada posisi strategi *collaborative* (*win-win*) dan kerja sama ekstradisi telah ditandatangani serta ratifikasi sehingga sudah ada capaian akhir dari proses negosiasi yang terjalin oleh Indonesia dengan Singapura. Dalam upaya untuk menjalin negosiasi dengan Singapura, Indonesia berharap agar Perjanjian Ekstradisi yang menjadi sebuah komitmen antar dua negara ini dapat menjadi dasar untuk memerangi kejahatan lintas batas negara dengan cara menegakkan supremasi hukum yang akan membantu masing-masing negara dalam meningkatkan peran sebagai anggota dari komunitas internasional yang memiliki sikap bertanggung jawab serta akan memberikan dampak positif terhadap reputasi negara dalam kancah internasional.¹³⁷

¹³⁷ “Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements under the Expanded Framework between Singapore and Indonesia at the Parliament Sitting on 14 February 2022.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi negosiasi pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama ekstradisi dengan Pemerintah Singapura, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan strategi negosiasi *collaborative (win-win)* dalam melakukan negosiasi dengan Singapura untuk kerja sama ekstradisi pada tahun 2022.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penggunaan strategi negosiasi dapat dirangkum menjadi Pemerintah Indonesia melakukan diskusi kepada Pemerintah Singapura karena permasalahan mengenai koruptor yang banyak melarikan diri ke Singapura dan Indonesia yang belum memiliki Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura. Pihak Singapura kemudian mengajukan syarat kepada Indonesia untuk menggabung DCA dengan Perjanjian Ekstradisi dan Pihak Indonesia kemudian mengusulkan agar FIR juga disepakati bersama dengan Perjanjian Ekstradisi dan DCA.

Adapun Singapura memberikan syarat bahwa DCA diharuskan untuk menjadi satu paket bersamaan dengan Perjanjian Ekstradisi adalah karena wilayah Singapura yang kurang memadai untuk dilakukan latihan militer di Singapura. Oleh karena itu, atas kebutuhan Singapura untuk

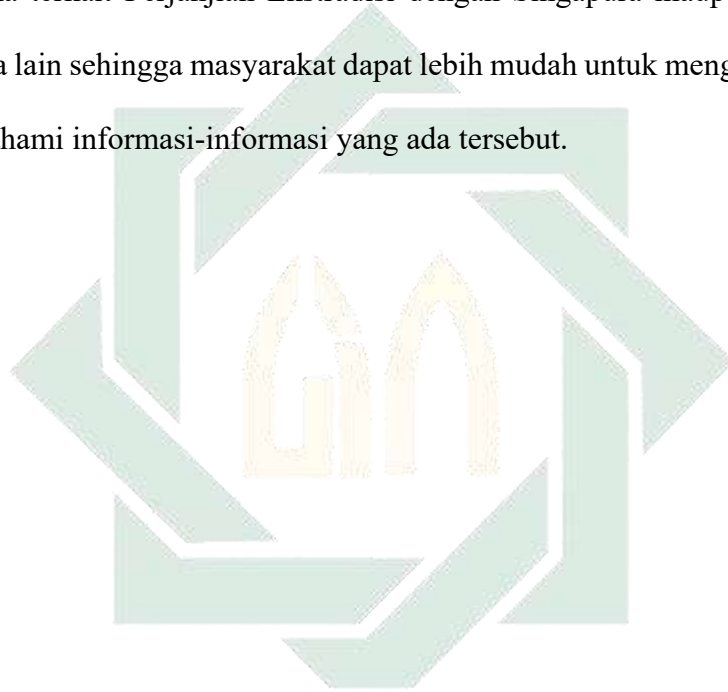
melakukan aktivitas tersebut maka diajukan syarat atas DCA. Di sisi lain, Indonesia yang pada kesempatan kali ini tidak ingin langsung menyetujui akhirnya mengajukan syarat juga. Indonesia meminta bahwa FIR juga dicantumkan dalam penandatanganan perjanjian bersama dengan Perjanjian Ekstradisi dan juga DCA agar pengelolaan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada Indonesia.

Indonesia dan Singapura akhirnya menandatangani kembali Perjanjian Ekstradisi, DCA dan FIR pada 25 Januari 2022 bersama dengan perjanjian lain yang mengikuti setelah pada tahun 2007 juga pernah dilakukan penandatanganan perjanjian namun tidak dapat berlaku. Kemudian, pada tanggal 13 Januari 2023, Perjanjian Ekstradisi tersebut berhasil diratifikasi oleh DPR-RI. Apabila dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hubungan dan hasil yang dicapai dalam negosiasi terhadap Singapura sama-sama tinggi dengan terwujudnya Perjanjian Ekstradisi yang telah diratifikasi bersama dengan perjanjian-perjanjian lain.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan akan kemampuan peneliti terhadap fokus penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyarankan kepada pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian dengan membahas tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura agar lebih dalam untuk mencari

dan menggali informasi mengenai kerja sama yang terjalin dengan menggunakan konsep serta teori analisis yang lebih baik dan lebih kompleks. Peneliti juga berharap kepada Pemerintah agar lebih sedikit terbuka terkait Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura maupun negara-negara lain sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengetahui dan memahami informasi-informasi yang ada tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Narasumber

Popo Nugroho, A.Md., selaku Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Dokumen Resmi

JDIH BPK RI. “Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitive),” 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (1979).
<http://www.bphn.go.id/data/documents/79uu001.pdf>.

Republik Indonesia. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (2022).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240345/uu-no-5-tahun-2023>.

United Nations. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, United Nations Office on Drugs and Crime § (2004).

Buku

Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana, 2017.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.

- Siswanto, Arie. "Pendekatan dan Strategi Negosiasi Dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat - Kuba." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 51–64.
- Sumowigeno, Guspiabri. "Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura: Suatu Kesalahan Kebijakan Luar Negeri RI Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," n.d.

Situs Pemerintah

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)." *Sekretariat Jenderal DPR-RI*. Jakarta, 2012. <http://repositori.dpr.go.id/113/>.
- Humas. "Lima Elemen Penting Kesepakatan Penyesuaian FIR Indonesia – Singapura." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022. <https://setkab.go.id/lima-elemen-penting-kesepakatan-penyesuaian-fir-indonesia-singapura/>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Ekstradisi RI dan Singapura Sah Jadi UU, Buronan Tidak Bisa Sembunyi di Singapura Lagi," 2022. [https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-dan-singapura-sah-jadi-uu-buronan-tidak-bisa-semunyi-di-singapura-lagi#:~:text=Selain%20itu%20lanjut%20Menkumham%20Perjanjian,batas pada wilayah yurisdiksi tersebut.](https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-dan-singapura-sah-jadi-uu-buronan-tidak-bisa-semunyi-di-singapura-lagi#:~:text=Selain%20itu%20lanjut%20Menkumham%20Perjanjian,batas%20pada%20wilayah%20yurisdiksi%20tersebut.)
- Ministry of Foreign Affairs Singapore. "Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements under the Expanded Framework between Singapore and Indonesia at the Parliament Sitting on 14 February 2022," 2022. <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement>.
- Presiden RI. "Pernyataan Pers Bersama Presiden Republik Indonesia Dan Perdana Menteri Singapura." Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, 2022. <https://www.presidentri.go.id/transkrip/ Pernyataan-pers-bersama-presiden-republik-indonesia-dan-perdana-menteri-singapura/>.

Sekretariat Kabinet Presiden RI. “Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022. <https://setkab.go.id/Resmi-Ditandatangani-Inilah-Lini-Masa-Perjanjian-Ekstradisi-Indonesia-Singapura/>.

“Treaty Room Ministry of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia.” Diakses 20 Maret 2022. <https://treaty.kemlu.go.id/>.

Website

Andreopoulos, George. J. “Extradition.” Encyclopedia Britannica, 2010. <https://www.britannica.com/topic/extradition>.

Cambridge Dictionary. “negotiation.” Diakses 16 Mei 2023. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/negotiation>.

Ericssen. “Komentar BJ Habibie soal ‘Little Red Dot’ Bikin Singapura Angkat Bicara.” Kompas.com, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/12/06300081/komentar-bj-habibie-soal-little-red-dot-bikin-singapura-angkat-bicara?page=all>.

Mantalean, Vitorio. “Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan.” Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/27/21460601/singapura-boleh-latihan-militer-di-langit-indonesia-prabowo-sama-sekali>.

Min, Chew Hui. “Post-2015, SG50 logo lives on in altered form.” The Straits Times, 2016. <https://www.straitstimes.com/singapore/post-2015-sg50-logo-lives-on-in-altered-form>.

Natalia, Maria. “Daftar 45 Pelarian Indonesia ke Luar Negeri.” Kompas.com, 2011. <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/~Nasional>.

Novelino, Andry. “Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, dari Buron Hingga Disetop KPK.” CNN Indonesia, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210401192707-12-625134/kasus-blbi-sjamsul-nursalim-dari-buron-hingga-disetop-kpk>.

Purwanto, Heru. “DPR Minta Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tidak Dikaitkan DCA.” Antara News, 2006. <https://www.antaranews.com/berita/30265/dpr->

minta-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura-tidak-dikaitkan-dca#mobile-nav.

Sandria, Feri. “Ini Daftar 3 Kasus Korupsi Terbesar RI, Nyaris Samai BLBI.”

CNBC

Indonesia,

2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220817183001-17-364517/ini-daftar-3-kasus-korupsi-terbesar-ri-nyaris-samai-blbi#:~:text=Kasus BLBI sendiri dimulai pada,aset yang dimiliki obligor BLBI.>

Setyowati, Desy. “Deretan Keuntungan RI dari Kesepakatan FIR dengan Singapura.” Katadata, 2022. [https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/61fdf1b66e4ad/deretan-keuntungan-ri-dari-kesepakatan-fir-dengan-singapura.](https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/61fdf1b66e4ad/deretan-keuntungan-ri-dari-kesepakatan-fir-dengan-singapura)

Sorongan, Tommy. “Disebut Pejabat KPK ‘Surga’ Koruptor RI, Ini Kata Singapura.” CNBC Indonesia, 2021. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20210410155842-4-236837/disebut-pejabat-kpk-surga-koruptor-ri-ini-kata-singapura.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210410155842-4-236837/disebut-pejabat-kpk-surga-koruptor-ri-ini-kata-singapura)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A